





BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
 Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lemburan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D).
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
- 15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode jangka menengah.
- 6. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah dokumen Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat untuk periode jangka menengah.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut Renja Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah dokumen perencanaan Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah dokumen perencanaan Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan memuat tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

> Ditetapkan di Muntok pada tanggal **9** November 2017

BUPATI BANGKA BARAT.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok pada tanggal *9* November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

H. YUNAN HELMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 62 SERI &

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka

Barat

Nomor

: 90 Tahun 2017

Tanggal

: 9 November 2017

Tentang

: Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Bangka Barat Tahun 2016-

2021

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

DAFTA	R ISI i
KATA F	PENGANTAR
BAB I F	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang1
1.2.	Landasan Hukum3
1.3.	Maksud dan Tujuan6
1.4.	Sistematika Penulisan6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga9
2.2.	Sumberdaya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga23
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga25
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan
	dan Olahraga33
BAB II	I ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
	Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga37
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 39
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis44
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis45
BAB I\	/ VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
	Olahraga47
4.2.	Strategi dan Kebijakan
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 62
BAB \	/I INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 64

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 perubahan ini untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga diharapkan mampu mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Demikian, dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sudah diharmonisasikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta arah pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga secara nasional, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah dalam lima tahun ke depan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menuju Bangka Barat Hebat 2021.

Muntok, 1 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan PEMERINT dan Olahraga Kab. Bangka Barat,

ADIS ISMANTHO

Pembina Utama Muda NIP 19611212 199103 1 008 Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI



BUPATI BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang

: bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan terhadap rencana strategis pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
- 15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 62 Seri E), sebagaimana diubah dengan peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor

24 Tahun 2019

Tanggal

29 April 2019

Tentang

Kedua : Perubahan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka

Barat Tahun 2016-2021

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 - 2021

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olarhaga dan digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian serta evaluasi kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk periode jangka menengah.

BUPATI BANGKA BARAT,

GMARKUS

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D), maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun kembali Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang baru. Semula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kemudian menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan susunan baik dari segi nomenklatur dan juga susunan organisasi. Namun tidak merubah makna yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menjamin setiap warga negara. Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah, pemenuhan amanah konstitusi tersebut membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk mewujudkan masyarakat Bangka Barat yang berkualitas menuju Bangka Barat Hebat 2021. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan maupun pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bangka Barat harus terprogram dan terencana secara berkelanjutan serta terintegrasi dengan pembangunan dalam skala nasional.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun yang berisikan visi dan misi jangka menengah daerah yang juga memproyeksikan rencana pencapaian dan pembangunan dalam kurun waktu Renstra tersebut berlaku. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan RPJP dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangka Barat periode 2016 - 2021.

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2015 - 2019 yang merupakan salah satu perspektif pembangunan jangka menengah yang memiliki implikasi perspektif makro pendidikan nasional dan komitmen Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan pendidikan nasional yang merata dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Formal maupun Non Formal.

Pengelolaan perencanaan pendidikan yang tepat disusun berdasarkan data dan informasi, dan berdasarkan analisis kebutuhan daerah, sebagai pedoman dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat. Hal tersebut diterapkan dalam penyusunan rencana pengembangan pendidikan jangka panjang, jangka menengah (Renstra), dan jangka pendek (Renja). Perencanaan yang disusun harus memiliki visi ke depan, sebagai kondisi ideal yang diinginkan, khususnya di bidang pendidikan. Dengan perencanaan berbasis data dan informasi, diharapkan dapat mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat secara sistematis, terencana, dan berdasarkan urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Rencana pendidikan jangka menengah merupakan salah satu perencanaan pendidikan yang harus disusun oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, di samping perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat merupakan program pengembangan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu

2016 - 2021 dengan masa transisi pada tahun 2015. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bangka Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mensyaratkan setiap PD menyusun suatu Rencana Strategis jangka menengah. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam membangunan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, yang tentu saja memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan di Kabupaten Bangka Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016 - 2021 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal, juga memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-4 Pasal 31 tentang Pendidikan);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;

- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA;
- 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 01 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Kabupten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D); dan
- 24. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan salah satu bagian perencanaan yang tidak terpisahkan untuk mendukung tercapainya RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Secara khusus penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 ini bertujuan untuk:

- 1. Menerjemahkan RPJMD pada tataran yang lebih operasional dan sektoral sebagai bagian dari implementasinya;
- 2. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor;
- Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);
- Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan; dan
- 5. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi (tupoksi) Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olahragasebagaimana diatur dalam sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan Pendidikan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional dalam bentuk Renstra K/L Kementerian Pendidikandan perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV menguraikan tentang perumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilihberdasarkan tupoksi dan isu-isu strategis. Misi lantas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun). Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VI menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olarhaga Kabupaten Bangka Baratdan RPJMDKabupaten Bangka Barat. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJM.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah Perangkat Daerah yang memiliki tanggung-jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidangPendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Karena itu dukungan seluruh sistem pada berbagai lini organisasi dan staf yang ada sangat menentukan bagi keberhasilan program kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Di samping itu, kemampuan manajerial pemimpin dalam menggerakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, juga memberikan kontribusi yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahrga sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi. Pengisian jabatan pemimpin dan staf di dalam organisasi berdasarkan profesionalitas seperti yang telah dilakukan selama ini, membuat kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat semakin lebih baik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas kependidikan, pemuda dan olahraga;

- 2. meyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 3. melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan, pemuda dan olahraga, sebagai berikut:
 - menyusun rencana kerja dan program kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - mengkordinasikan rencana kerja dan program kerja dinas ke seluruh pelaksanaan teknis dinas dan pelaksanaan teknis penunjang, pengendalian, pengelolaan keuangan;
 - melaksanakan pengawasan evaluasi dan monitoring dan penilaian keseluruh pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan pelaksana teknis;
 - menetapkan usulan dan mengkoordinasikan rencana kerja kepada sekretaris dan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - melakukan pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - menetapkan/mengusulkan penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pemuda dan olahraga, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - membagai tugas pada sekretaris dan kepada kepala bidang, kepala cabang dinas dan unit pelaksana teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh unit tugas;
 - melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas;
 - membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - melaksakan penilaian kinerja tehadap pelaksana teknis dinas dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai tugas lingkup Pendidikan, Pemuda dan Olah raga;
 - mempertanggungjawabkan pelaksanaaan kegiatan Dinas Pendidikan,
 Kepemudaan dan Olahraga, serta melaporkannya kepada Bupati melalui
 Sekretaris Daerah.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai pembagaian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudana dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. Pelaksana administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 3 (Tiga) Sub Bagian, 4 (Empat) Bidang, 8 (Delapan) Seksi:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

- 2. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan, Orang Tua dan Keluarga.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Olahraga.
- f. Bidang Program , terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Data, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Sekretariat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi pengendalian program kegiatan, Pengkoordinasian penyusunan regulasi, pengelola urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, sarana prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat serta penyusunan laporan keuangan.

Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan Keuangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, Sarana Prasarana,
 Perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan regulasi administrasi kedinasan.

Sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- b. Melakukan pencatatan dan pengisian buku/register tentang surat masuk/keluar; agendalembar disposisi dan buku surat tugas perjalanan dinas;
- c. Melaksanakan penggandaan surat-surat (naskah dinas yang belum masuk bidang lain dan ataumenurut petunjuk pimpinan);
- d. Mendistribusikan surat-surat dinas;
- e. Menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan dinas Kepala Dinas, serta pejabat dan pegawai lain yang ditunjuk/diperintahkan oleh Kepala Dinas;

- f. Mengelola keperluan rumah tangga dinas;
- g. Menyelenggaraan pembinaan administrasi, koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasidan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, dan pengembangan aset daerah;
- h. Mengatur distribusi alat tulis kantor dan perlengkapan Dinas;
- i. Mengelola penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan dinas;
- Mendokumentasikan dan pengolahan informasi kegiatan dinas;
- k. Menyusun bahan petunjuk pengadaan teknis sarana dan prasarana;
- Mengkoordinir pengadaan penunjang sarana prasarana yang berasal dari APBN, APBD I , APBD II maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah;
- m. Melaksanakan dan menyusun redaksional sambutan resmi dinas;
- n. Mengkoordinasikan upaya mengembangkan akses informasi publik melalui berbagai media informasi; dan
- o. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk penyebaran informasi.

Sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikandan mengendalikan pelaksanaan anggaran pendidikan Anak Usia
 Dini, Pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini,
 kepemudaan dan olahraga;
- b. Mengkoordinasikan usulan kegiatan, kebijakan dan peraturan teknis yang diperlukan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan teknis yang diperlukan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Mengelola proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- f. Melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan keuangan di lingkungan dinas sebagai bahan penyusunan pelaporan lebih lanjut;
- g. Menyelenggarakan akuntansi keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- h. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

- i. Melakukan pencatatan dan pengisian buku/register pengeluaran SPPD; dan
- j. Menyusun laporan neraca keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan;
- c. Menyediakan bahan-bahan pertimbangan bagi pimpinan atas usulan perceraian dan atau perkawinan pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- d. Mengelola daftar hadir dan menyusun rekapitulasi laporan kehadiran pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- e. Mengkoordinasi penyusunan panitia, dan pejabat kegiatan;
- f. Melakukan pencatatan dan pengisian buku/register tentang: surat masuk/keluar; agendalembar disposisi dan buku pengeluaran SPPD; dan
- g. Mengelola dan Mengkoordinir administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, urusan mutasi dan tindakan disiplin serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan operasional bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan ke-orang tuaan.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Pengendalian program Program kegiatan pada bidang PAUD/DIKMAS;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa dan peserta di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- g. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat dalam urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. Pelaksanaan program kerjasama dan kompetisi Lokal, Daerah dan Nasional.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempersiapkan bahan pembinaan program kegiatan dan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Mengelola kegiatan, pengadaan, dan pemberian izin penyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dini;
- e. Mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Mengelola Pengadaan sarana dan Prasarana dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Mengelola Perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan, Orang Tua dan Keluarga;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- d. Mengelola penyelenggaraan, pengawasan ,pemberdayaan bidang pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- e. Mengelola kegiatan, pengadaan, dan pemberian izin penyelenggaraanPendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;

- f. Mengelola perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- g. Mengelola pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembangunan bidang Pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- h. Mengelola Pengadaan sarana dan Prasarana dalam lingkup Pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan;
- Menyelenggarakan Pelatihan di Bidang Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- j. Menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pendidikan Dasar

- (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan operasional jenjang Pendidikan Dasar yang teridiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.
- (2) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas;
 - b. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Sekolah Dasar;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi di bawahnya;
 - d. pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya;
 - e. penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan;
 - f. pemberian pelayanan kepada masyarakat umum bidang Pendidikan Dasar;
 - g. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kelembagaan serta kurikulum Sekolah Dasar
 - pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Dasar;
 - j. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan Dasar;
 - k. pelaksanaan peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar;
 - I. pelaksanaan peningkatan wajib belajar Pendidikan Dasar;
 - m. pelaksanaan pembinaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS);

- n. pelaksanaan kurikulum nasional, penyiapan, penyusunan, dan implementasi kurikulum muatan lokal;
- o. penyiapan bahan penilaian hasil belajar dan sertifikasi;
- p. penyiapan bahan pemberian izin penyelenggaraan sekolah;
- q. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian kegiatan jenjangPendidikan Dasar;
- r. pelaksanaan pembinaan kesenian dan olahraga pelajar;
- s. pelaksanaan program kerjasama Lokal, Daerah dan Nasional;
- t. pelaksanaan pembinaan Sekolah Unggulan, Sekolah Berstandar Nasional;
- u. pelaksanaan pendayagunaan potensi dan usaha pengembangan teknologi informasi untuk kelancaran proses belajar mengajar dan pengelolaan pendidikan bidang Pendidikan Dasar;
- v. pelaksanaan dan pengembangan soal ujian, tes, bahan evaluasi sesuai kurikulum yang berlaku;
- w. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- menyusun langkah kegiatan seksi, membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum SD;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum SD;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum SD;
- a. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa SD;
- d. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang SD;
- e. melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi SD;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan SD;
- g. mengelola Pengadaandan penyaluran dana bantuan operasional/bantuan keuangan, sarana prasarana dansubsidi Pendidikan SD;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan SD;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- menyusun langkah kegiatan seksi, membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum SMP;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum SMP;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum SMP;
- d. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa SMP;
- e. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang SMP;
- f. melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi SMP;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan SMP;
- h. mengelola Pengadaan dan penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dan Subsidi Pendidikan SMP;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan SMP;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemuda dan Olahraga

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan operasional bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan dan penanganan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan fungsi operasional kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan potensi daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan;
 - d. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penanganan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. pemantauan, analisis, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pembinaan dan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang Pemuda dan Olahraga.

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merencanakan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan urusan penanganan kepemudaan;
- c. melaksanakan dan menyelenggarakan program pembinaan, pengembangan Produktivitas dan kewirausahaan pemuda pemuda;
- d. meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kreativitas Pemuda;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepanduan dalam rangka mendukung program revitasliasi Gerakan Pramuka di daerah;
- f. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana kreativitas pemuda;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisa pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan;
- j. mengelola Pengadaandan penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dansubsidi Kepemudaan;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi Pemuda.

Seksi Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- b. melaksanakan pembinaan olahraga unggulan daerah;
- c. menyelenggarakan Kompetisi olahraga/Pekan olahraga dan Kejuaraan olahraga bagi pelajar dan umum;
- d. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan invitasi olahraga tradisional dan rekeasi;
- g. melakukan koordinasi sinkronisasi program kebijakan pemberdayaan danpengembangan pemuda ke Kementerian Pemuda dan olahraga dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi;

- h. mengkoordinasikan program kerja antar lembaga/induk organisasi olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahraga;
- i. memberdayakan Badan fungsional keolahragaan BAPOPSI;
- k. mengelola Pengadaandan menyalurkan dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dansubsidi Keolahragaan;
- j.menyediakan dan pengelolaan data yang merupakan elemen/komponen sebagai indikator pencapaian Indeks Pembangunan Keolahragaan;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi Olahraga.

Bidang Program, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Bidang Program mempunyai tugas melaksanakanurusan Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olahraga dibidang Pengelolaan Perencanaan, Pengolahan Data dan Pengelolaan Tenaga kependidikan.
- (2) Bidang Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang sesuai visi dan misi Dinas;
 - b. pelaksanaan dan perumusan perencanaan dan pelaporan program pendidikan,
 Pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan Pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan integrasi, pelaporan serta penilaian data;
 - e. pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - f. penyusunan inventarisasi dan formasi tenaga kependidikan;
 - g. pelaksanaan dukungan perencanaan dan administrasi teknis; pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengkoordinir pengelolaan komputasi yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi dan Kementrian Teknis;
 - i. pensistemasi penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas
 - j. pelaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan;
 - k. pelaksanaan dukungan layanan peningkatan mutu pendidikan;
 - I. Pelaksanaan dan perumusan perencanaan dan pelaporan program Pendidikan;
 - m. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian dan pengembangan Pendidikan.

Seksi Perencanaan, Data, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan peraturan perundang undangan dan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. mengkoordinir perencanaan teknis kegiatan dinas;
- c. melaksanakan dukungan administrasi teknis pengadaan barang dan jasa;
- d. merumuskan perencanaan pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini, Pendidikan kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program kegiatan Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- f. mensistemasikan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
- g. merumuskan dan melaksanakan pelaporan programpendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini, Pemuda dan Olahraga;
- h. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- melaksanakan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan;
- j. penyusunan dan menyebarluaskan instrument pengumpulan dan pengolahan data pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini dan Pendidikan kemasyarakatan;
- k. mengkoordinasikan penyiapan data program dan kegiatan pendidikan;
- I. mengkoordinir pengelolaan Aplikasi Komputasi baik yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Teknis;
- m. melaksanakan peremajaan, analisis dan pengkajian data pendididkan dasar, pendidikan non formal, informal, pendidikan usia dini dan Pendidikan kemasyarakatan;
- n. mengatur pengelolaan dan pengembangan system informasi manajemen pelayanan data yang cepat, tepat dan akurat;
- o. menyiapkan pemberian layanan data dibidang pendidikan;
- p. melaksanakan fasilitasi integrasi dan pengendalian data.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

a. menyusun dan menyebarluarkan instrumen pengembangan kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan;

- b. melaksanakan peningkatan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melakukan inventarisasi dan formasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan pengembangan karir dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
- e. mengelola aneka tunjangan dan insentif tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan kegiatan penilaian kinerja tenaga kependidikan formal.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- (1) Pada DinasPendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan Jabatan Fungsional Teretentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator Pejabat Fungsional Tertentu.
- (4) Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalu Sekretaris Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- (1) Pada organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

TATA KERJA

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizintal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Daerah dan UPT mempunyai kewajiban:

a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;

- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

2.2.1 Susunan Kepegawaian

SDM Aparatur di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat per Desember 2016 berjumlah 60 orang yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai menurut **status kepegawaian** terdiri dari:

Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 Pegawai Honorer (Kontrak/PHL)
 23 Orang

b. Jumlah pegawai menurut **jenis kelamin** terdiri dari:

Laki – lakiPerempuan38 Orang

 Rincian pegawai apabila diukur menurut *tingkat pendidikan* adalah sebagai berikut:

Lulusan SD/SMP : -Orang
 Lulusan SLTA/D1 : 26 Orang
 Lulusan Sarjana Muda/D3 : 13Orang
 Lulusan Sarjana/S1 : 24 Orang
 Lulusan Pascasarjana/S2 : - Orang

d. Pembagian pegawai (PNS) menurut *golongan kepangkatan* sebagai berikut:

Golongan II : 12 Orang
Golongan III : 18 Orang
Golongan IV : 6 Orang

2.2.2 Perlengkapan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai sepertigedung, peralatan dan mesin, serta fasilitas perlengkapan lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Gedung dan Fasilitas lainnya:

Bangunan sebagai Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah pada Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Pal 4 Muntok yang dibangun pada tahun 2006. Seiring dengan kebutuhan dan pengembangan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, maka pada tahun 2008 telah dibangun gedung ke-2 yang terletak di belakang gedung utama, kemudian dibangun lagi gedung ke-3 yaitu dibelakang gedung ke-2 pada tahun 2012.

Gedung kantor tersebut terdiri dari ruang dengan luas yang cukup memadai yang terdiri dari:

- 1. Ruang Kerja Kepala Dinas
- 2. Ruang Kerja Sekretaris dan Umum Perlengkapan
- 3. Ruang Kerja bagian Kepegawaian
- 4. Ruang Kerja bagian Keuangan
- 5. Ruang Kerja Kepala Bidang PAUDNI dan staf PAUDNI
- 6. Ruang Kerja Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan staf Bidang pemuda dan Olahraga
- 7. Ruang KerjaKepala Bidang Program dan Staf Bidang Program
- 8. Ruang KerjaKepala Bidang Dikdas dan staf Bidang Dikdas
- 9. Ruang Rapat
- 10. Ruang Musholla
- 11. Ruang Pengawas
- 12. Gudang
- 13. Dapur
- 14. 6 toilet/WC
- 2. Peralatan dan Kendaraan Operasional, terdiri dari:

- a. Meubelair (meja kursi kerja, meja kursi tamu, lemari, dan lain-lain) di setiap ruang kerja.
- b. Peralatan kantor (mesin tik, telepon, fax, komputer dan printer, kipas angin, AC, Laptop).
- c. Kendaraan dinas (kendaraan roda empat jabatan dan kendaraan roda empat operasional, kendaraan roda dua jabatan, dan kendaraan roda dua operasional).

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (ayat 2 pasal 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerahnya secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yaitu berupa dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat selama periode pemerintahan tahun 2010-2015 ditunjukkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh daerah sepertidokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun untuk waktu satu tahun.

Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bangka Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas	Realisasi Capaian Tahun ke-								
	dan Fungsi	2011	2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Angka Melek Huruf	97,71	98,94	98,94		98,16				
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,92	90,80	96,04	94,14	85,45				

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas	I	Realisasi	Capaian	Tahun ke)-
	dan Fungsi	2011	2012	2013	2014	2015
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	54,23	76,93	77,05	50,74	55,36
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C	42,40	39,97	42,63	37,23	40,21
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	115,20	114,15	113,05	110,07	99,88
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	86,06	80,40	94,00	72,56	82,21
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C	64,89	62,88	76,34	57,97	67,96
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,52	0,58	0,31	0,43	0,59
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,53	1,65	1,05	1,68	1,33
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	2,41	1,59	0,14	2,55	2,01
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106,10	88,93	139,90	75,75	92,24
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK	96,34	74,96	155,68	100,69	101,65
13	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI	10,84	11,00	56,30	62,48	65,79
14	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs	58,84	59,00	76,00	84,04	81,55
15	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMA/MA/SMK	68,33	68,00	84,31	86,10	85,49

Pelaksanaan program pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program-program pembangunan, pelayanan pendidikan sudah mulai menjangkau daerah terpencil dan bahkan penduduk miskin, dengan dibangunnya beberapa sekolah di daerah tersebut. Secara rinci pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidaklah sama, oleh karena itu akan di jelaskan tentang keadaan di tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SM.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD-MI yaitu 113,05% pada tahun 2013 dan yang terendah di tingkat SM dengan 57,97%. Tingginya APK SD_MI diakibatkan banyaknya siswa usia diluar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut.

APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 95,92% pada tahun 2011 dan yang terendah di tingkat SM/MA yaitu sebesar 37,23% pada tahun 2014. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD/MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Bila dibandingkan dengan data tahun 2012, APK dan APM mengalami peningkat,. Hal ini disebabkan pertambahan bilangan pembagi yaitu pertambahan penduduk usia sekolah. Sedangkan angka melanjutkan sekolah mengalami peningkatan yang signifikan.

Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SMP yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitu sudah melebihi angka 139,90%, terus meningkat secara signifikan setiap tahun . Sedangkan pada jenjang SM sudah mencapai 155,68%, dikarenakan banyak siswa dari luar daerah terutama di daerah perbatasan yang bersekolah di Bangka Barat.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka putus sekolah dan angka lulusan, ternyata angka putus sekolah terbesar 2014 terdapat pada tingkat SMA/SMK yaitu sebesar 2,55% dan menurun untuk tahun 2015 menjadi 2,01%.

Bila dilihat dari peningkatan kualifikasi D4/S1 guru, maka persentase guru memenuhi kualifikasi terbesar adalah pada tingkat SMA/MA/SMK yaitu 86,10% Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijasah guru dengan bidang studi yang diampunya. Untuk meningkatkan kualifikasi guru ini pemerinah Kabupaten Bangka Barat telah mengalokasikan anggaran melalui kegiatan peningkatan kualifikasi guru dan didukung oleh pendanaan APBN dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menunjukan peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai tahun 2015.Hal ini menunjukan komitmen yang tinggi pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk memajukan pendidikan dan peran kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bangak Barat. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel II.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA TOTAL	REALISASI BELANJA TOTAL	Total % Rasio
1	2011	Rp 162.091.768.014.60	Rp 140.884.058.897,00	86,92
2	2012	Rp 188.805.381.959,00	Rp 167.238.175.562,00	88,58
3	2013	Rp 212.994.804.345,99	Rp 184.160.768.990,44	86,46
4	2014	Rp 238.372.814.631,58	Rp 201.788.958.308,00	84,65
5	2015	Rp 242.862.918.129,00	Rp 223.328.275.781,00	91,96

Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp.162.091.768.014.60 adapun realisasi penyerapan danasebesar Rp.140.884.058.897,00 dengan Rasio capaian Sebesar 86,92%, Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp.188.805.381.959,00 adapun realisasi penyerapan dana sebesar Rp.167.238.175.562,00 dengan Rasio capaian Sebesar 88,58%, Anggaran Tahun 2013 Rp.212.994.804.345,99 sebesar adapun realisasi penyerapan dana sebesar Rp.184.160.768.990,44 dengan Rasio capaian Sebesar 86,46%, Anggaran Tahun 2014 Rp.238.372.814.631,58 adapun realisasi penyerapan dana sebesar sebesar 201.788.958.308,00 dengan Rasio capaian Sebesar 84,65%, dan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.242.862.918.129,00 adapun reallisasi penyerapan dana sebesar Rp.233.328.275.781,00 dengan Rasio capaian Sebesar 91,96%. Untuk rincian per program dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT

PROGRAM		Angga	ran Pada T	ahun ke			Realisasi	Anggaran	Tahun ke-		Rasio			i dan Ang	ggaran		
													Tahun k	e-		Pertun	buhan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak	92.377	109.467	119.263	157.416	160.864	89.178	105.123	115.147	130.858	149.963	96.54	96.03	96.55	83.13	93.22	127.878	118.054
Langsung																	
Belanja	69.713	79.337	93.731	80.955	81.997	51.705	62.114	69.013	70.930	73.364	74.17	78.29	73.63	87.62	89.47	81.147	65.425
Langsung																	
Program Pelayanan	5.121	3.954	3.935	4.285	4.376	3.859	3.547	3.796	4.133	3.654	75.36	89.71	96.48	96.45	83.49	4.334	3.798
Adminstrasi Perkantoran																	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	62	1.917	1.129	345	289	52	1.725	953	313	275	83.75	89.97	84.36	90.63	95.04	748	663
Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur	68	384	1.247	10	107	51	345	1.149	10	104	75.13	89.73	92.09	100	96.79	363	332

PROGRAM		Anggar	an Pada T	ahun ke			Realisasi	Anggaran	Tahun ke-		Rasio	Antara	Realisas	i dan Ang	ggaran	Rata-	Rata
													Tahun k	e-		Pertum	buhan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program	60	12	34	42	84	39	12	24	42	76	65.59	100	71.29	100	90.37	46	38
Peningkatan																	
Pengembang																	
an Sistem																	
Pelaporan																	
Capaian																	
Kinerja dan																	
Keuangan																	
Program	510	1.369	3.339	3.144	3.790	489	1.313	2.430	2.815	3.709	95.81	95.88	72.79	89.55	97.84	2.430	2.151
Pendidikan																	
Anak Usia																	
Dini																	
Program	17.782	33.440	25.283	32.409	27.800	16.706	22.529	21.779	30.277	27.037	93.95	67.37	86.14	93.42	97.26	27.343	23.666
Wajib Belajar																	
Pendidikan																	
Dasar 9																	
Tahun																	
Program	12.465	15.479	21.306	11.694	12.800	10.825	14.385	18.865	10.945	11.795	86.84	92.93	88.54	93.60	92.14	14.749	13.363
Pendidikan																	
Menengah																	
Program	231	262	251	507	190	177	260	197	479	160	76.60	99.11	78.61	94.58	84.11	288	254
Pendidikan																	
Non Formal																	
Program	355	408	445	624	594	355	365	353	361	300	100	89.49	79.42	57.93	50.47	485	347
Pendidikan																	
Luar Biasa																	

PROGRAM		Anggai	ran Pada T	ahun ke			Realisasi	Anggaran	Tahun ke-		Rasio	Antara	Realisas	i dan An	ggaran	Rata-Rata	
													Tahun k	e-		Pertum	buhan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program	6.374	6.238	6.871	8.654	10.259	4.153	4.759	5.049	6.583	6.001	65.15	76.29	73.48	76.07	58.49	7.679	5.309
Peningkatan																	
Mutu																	
Pendidik dan																	
Tenaga																	
Kependidikan																	
Program	975	761	877	1.040	943	834	687	796	1.004	877	85.54	90.29	90.78	96.55	92.96	919	840
Manajemen																	
Pelayanan																	
Pendidikan																	
Program	11.538	615	9.346	15.382	16.803	572	240	134	11.357	15.846	4.96	39.10	1.44	73.83	94.31	10.737	5.630
Penyediaan																	
Dana Alokasi																	
Khusus																	
(DAK), Dana																	
APBN dan																	
Block Grant																	
Program	12.397	12.228	16.410	0	0	12.155	10.132	11.146	0	0	98.05	82.86	67.92	0	0	13.678	11.144
Wajib Belajar																	
Pendidikan																	
Dasar																	
Sembilan																	
Tahun Dikdas																	
														1			

PROGRAM		Angga	ran Pada T	ahun ke			Realisasi	Anggaran	Tahun ke-		Rasio			i dan Ang	ggaran	Rata-Rata Pertumbuhan	
												•	Tahun k	e-		Pertum	ıbuhan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program	797	799	886	733	988	654	635	802	684	932	82.07	79.46	90.47	93.37	94.36	841	741
Peningkatan																	
Peran Serta																	
Kepemudaan																	
Program	948	1.290	1.934	1.631	1.668	755	1.042	1.485	1.485	1.318	79.63	80.78	76.77	91.06	79.06	1.494	1.217
Pembinaan																	
dan																	
Pemasyaraka																	
tan Olahraga																	
Program	24	174	428	451	1.298	24	133	46	435	1.275	100	76.92	10.94	96.50	98.22	475	383
Peningkatan																	
Sarana dan																	
Prasarana																	
Olahraga																	
TOTAL	162.091	188.805	212.994	238.372	242.862	140.884	167.238	184.160	201.788	223.328	86.92	88.58	86.46	84.65	91.96	209.025	183.480

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang dimiliki mempengaruhi kinerja pendidikan baik dari sisi akses, kualitas maupun kompetensi lulusan. Sementara kemampuan keuangan sangat terbatas dalam memenuhui kebutuhan sarana prasarana. Akibatnya kualitas lulusan kurang memiliki daya saing dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pendidikan.

Akreditasi pendidikan dilakukan oleh lembaga independen melalui proses penilaian terhadap mutu layanan dan proses pendidikan pada program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Apabila standar telah dipenuhi maka status akreditasi akan diberikan terhadap program dan/atau satuan pendidikan tersebut. Sebagai akuntabilitas publik, akreditasi dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada SNP.

Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan SPM pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Dengan demikian SPM pendidikan yang telah ditetapkan Mendiknas harus dipakai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota (termasuk pemerintah provinsi) dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat/publik di daerah. SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No.129a/U/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan dengan PP No. 65 Tahun 2005, karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan SPM, Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk menjamin layanan pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatan akses dan mutu pendidikan serta menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan, pemerintah berusaha memperbanyak dan meningkatkan kualitas berbagai sarana fisik pendidikan antara lain pembangunan perpustakaan dan laboratorium.

Seluruh dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kerangka reformasi dan kebijakan terobosan bidang pendidikan yang diawali pada tahun 2005. Kebijakan terobosan tersebut antara lain berkaitan dengan:

- 1. pelaksanaan otonomi satuan pendidikan,
- 2. kurikulum berbasis kompetensi (KBK),
- 3. pembelajaran berpusat pada peserta didik,
- 4. pembelajaran kontekstual, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan pembelajaran tematik yang dituangkan dalam Kurikulum 2013, dan
- 5. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Melalui analisis lingkungan internal maupun eksternal, dapat dilihat apa kekuatan dan bagaimana kelemahan dalam sebuah organisasi, sehingga dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal akan membantu suatu lembaga untuk dapat mengoptimalkan kekuatan yang ada dan meminimalkan kelemahannya. Kekuatan dan kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk meraih peluang dalam menghadapi tantangan yang ada.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat adalah:

- 1. Kondisi Lingkungan Internal
 - a. Kekuatan

- Amanat Undang Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa anggara penyelenggaraan pendidikan harus dialokasikan sekurangkurangnya sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Adanya komitmen bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengalokasikan anggaran dukungan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- 3) Adanya kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di daerah;
- 4) Meningkatnya Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Adanya komitmen dari apartur di lingkungan pendidikan untuk menjalankan fungsinya yang bersih dan layanan prima melalui penandatanganan Pakta Integritas.

b. Kelemahan

- 1) Kurangnya kompetensi dan sikap profesional aparatur;
- Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Belum optimalnya sistem manajemen dan tata kelola Perangkat Daerah;
- 4) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sarana prasarana sekolah;
- 5) Penataan, perekrutan, pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan efektif;
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komputer dalam pelayanan pendidikan;
- 7) Belum terfasilitasnya secara optimal pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
- 8) Masih belum menonjolnya prestasi pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bangka Barat dan belum ada ciri khas yang dapat diunggulkan.

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terhadap pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBD Kabupaten Bangka Barat;
- 2) Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui APBN dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat besar dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- 3) Pengembangan model pendidikan yang kreatif, edukatif dan variatif dapat dijadikan terobosan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan;
- 4) Pertumbuhan dunia usaha dan industri lokal maupun nasional dapat menjadikan peluang untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja yang terampil dan potensial; dan
- 5) Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan andil dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat.

b. Ancaman

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang yang belum stabil dan dampak krisis ekonomi global berdampak terhadap penurunan kemampuan pemerintah dan orang tua dalam membiayai pendidikan;
- 2) Potensi daerah yang kurang menyerap sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bangka Barat, berdampak pada perpindahan penduduk Kabupaten Bangka Barat ke daerah lain yang memiliki potensi dan peluang kerja yang lebih baik dan menjanjikan dengan membawa serta keluarga dan anak-anaknya;
- 3) Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat di tengah pertumbuhan anak didik tanpa diikuti dengan pengawasan dan pengendalian dari orang tua dapat memicu peningkatan kenakalan remaja;
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pendidikan;
- 5) Penyelenggaraan pendidikan belum mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja; dan
- Alokasi anggaran dan kucuran dana yang besar tanpa didukung dengan tata nilai dan tata kelola aparatur pemerintah yang baik, komitmen dan integritas yang tinggi serta pengawasan internal yang baik dapat rawan terhadap tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

I. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

A. Identifikasi dan Analisis Kekuatan (Strength)

- Adanya kerja sama dan motivasi dari sumber daya manusia yang Ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga itu sendiri;
- 2. Tersedianya data yang cukup akurat;
- 3. Angka Paritisipasi Sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK yang fluktuatif;
- Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) sekolah jenjang SD/MI ke SMP/MTS, jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK;
- Meningkatnya Angka Kelulusan (AL) sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs;
- 6. Meningkatkan kualifikasi guru untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
- 7. Menurunnya angka buta aksara;
- 8. Tuntas wajib belajar pendidikan 12 tahun;
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahrahaga mulai meningkat; dan
- 10. Dukungan permerintah dalam melibatkan pemuda dalam masyarakat melaui SP3 berjalan setiap tahun.

B. Identifikasi dan Analisis Kelemahan (Weakness)

- 1. Masih kurangnya data yang akurat dari sekolah sekolah;
- Masih kurangnya pemenuhan sarana prasarana di dinas dan Sekolah;
- Belum tersedia tenaga TU khusus Sekolah Dasar Negeri;
- 4. Masih lemahnya pengelolaan manajemen di persekolahan;

- 5. Fasilitas internet yang masih kurang terkoneksi ke seluruh sekolah;
- 6. Masih kurangnya Penerapan Standar Isi/Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan di semua jenjang sekolah;
- 7. Perkembangan prestasi pemuda dan olahraga jalan ditempat (stagnan); dan
- 8. Masih kurangnya sarana prasarana pemuda dan olahraga, termasuk gedung olahraga, stadion, gelanggang remaja dan sebagainya.

II. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

A. Identifikasi dan Analisis Peluang (*Opportunity*)

- 1. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat;
- Penentuan kelulusan siswa SD/MI masih diserahkan kepada pihak sekolah;
- Penerapan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
- 4. Penerapan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
- 5. Adanya koordinasi yang baik antar dinas dan instansi; dan
- 6. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan pemberdayaan IT.

B. Identifikasi dan Analisis Ancaman (Threat)

- 1. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan pendidikan yang belum maksimal;
- 2. Standar kelulusan siswa sekolah menengah yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan;
- 3. Kekurangan tenaga Guru SD yang disebabkan pada waktu pengangkatan dilaksanakan secara massal, akibatnya pada saat pensiun akan terjadi serentak;

- 4. Perubahan sistem politik yang mengarah pada tuntutan demokrasi dan Keterbukaan yang mempunyai implikasi terhadap aspirasi masyarakat yang makin kritis dan beragam;
- 5. Penerapan pendidikan gratis bagi keluarga tidak mampu; dan
- 6. Tegangan listrik yang tidak stabil, sehingga beresiko bagi keamanan peralatan IT, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat Pesat.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bangka Baratadalah "Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021". Visi ini dijabarkan sebagai Kabupaten Bangka Barat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, daya saing daerah yang tinggi, masyarakat yang berkualitas dan pembangunan yang berkesinambungan dengan lingkungan hidup yang lestari.

Untuk mencapai Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas;
- 2. Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi;
- 3. Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas; dan
- 4. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.

Visi, Misi dan Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat telah mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tertuang dalam Misi Pertama dan Misi Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu

Misi 1 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas",

Misi 3 "Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas".

Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut, terdapat 18 program yang telah dipersiapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel III.1
Indikasi rencana program dan pendanaan Tahun 2016-2021

		Capaian Ki	nerja Program	dan Kerangka I	Pendanaan	
PROGRAM/KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)
Program Pelayanan	4,911,158.00	9,877,240.00	7,308,240.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
Administrasi Perkantoran						
Program Peningkatan	6,000.00	784.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Pengembangan Sistem						
Pelaporan Capaian						
Kinerja dan Keuangan						
Program Peningkatan	29,484.82	31,547.00	33,737.58	36,000.00	38,000.00	40,000.00
Sarana dan Prasarana						
Aparatur						
Program Peningkatan	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Disiplin Aparatur						
PENDIDIKAN			1			
Program Pendidikan	8,500.00	7,200.00	7,500.00	8,500.00	9,000.00	10,000.00
Anak Usia Dini						
Program Wajib Belajar	18,000.00	30,191.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Pendidikan Dasar						
Sembilan Tahun						
Program Pendidikan	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menengah						
Program Manajemen	750.00	750.00	500.00	500.00	350.00	350.00
Pelayanan Pendidikan						
Program peningkatan	12,000.00	1,690.00	1,750.00	1,835.00	1,925.00	2,000.00
mutu pendidik dan						
tenaga kependidikan						
Program Peningkatan	1,963.00	10,056.00	7,500.00	8,250.00	9,725.00	10,100.00
Sarana dan Prasarana						
Penunjang Wajib Belajar						

		Capaian Kir	nerja Program	dan Kerangka P	endanaan	
PROGRAM/KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)
9 Tahun						
Program Pendidikan Non	439.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Formal						
Pendidikan Luar Biasa	197.88	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Penyediaan	11,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Khusus						
(DAK), Dana APBN dan						
Block Grant						
KEPEMUDAAN DAN		l.		1	l.	
OLAH RAGA						
Program Peningkatan	881.35	1,321.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Peran serta kepemudaan						
Program Pengembangan	-	-	150.00	150.00	150.00	150.00
Kebijakan dan						
Manajemen Olah Raga						
Program Pembinaan dan	657.40	1,395.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Pemasyarakatan Olah						
Raga						
Program Peningkatan	765.40	2,836.00	16,500.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00
Sarana dan Prasarana						
Olah Raga						
Program	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00
Penyelenggaraan						
olahraga daerah						

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionl, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20015 - 2019, juga arahan Presiden mengenai Kebijakan Trisakti yang mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan seta Nawa Cita. Beikut Misi dan Tujuan Strategis dalam renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Tahun 2015-2019:

Tabel III.2

MISI DAN TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

MISI	TUJUAN STRATEGIS
Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga
Kebudayaan yang Kuat	Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur
	Institusi Pendidikan dalam Ekosistem
	Pendidikan
	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam
	Melestarikan Kebudayaan
Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata,	Peningkatan Akses PAUD, Dikmas,
dan Berkeadilan	Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak
	Berkebutuhan Khusus
Mewujudkan Pembelajaran yang	Peningkatan Mutu dan Relevansi
Bermutu	Pembelajaran yang Berorientasi pada
	Pembentukan Karakter
Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan Jati Diri Bangka melalui
dan Pengembangan Bahasa	Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan
	serta Pemakaian Bahasa sebagai
	Pengantar Pendidikan
Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang

	MISI			TU	JUAN S	STRATEGIS	
Peningkatan	Efektivitas	Birokrasi	dan	Transparan	dan	Akuntabel	dengan
Pelibatan Pub	olik		Melibatkan P	ublik			

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015-2019 yang terkait dalam urusan pendidikan yaitu :

Tabel III.3

Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis terkait Urusan Pendidikan

TUJUAN STRATEGIS	Sasaran Strategis
Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga	Mingkatnya perilaku positif siswa
Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur	
Institusi Pendidikan dalam Ekosistem	
Pendidikan	
	Meningkatnya partisipasi orang tua dan
	pemangku kepentingan yang terlibat
	dalam pendidikan
	Meningkatnya kualitas sikap guru dan
	tenaga pendidikan dalam kepribadian,
	spiritual, dan sosial
Peningkatan Akses PAUD, Dikmas,	Meningkatnya akses pendidkan anak usia
Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak	dinai dan pendidikan masyarakat di
Berkebutuhan Khusus	seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
	Meningkatnya angka partisipasi
	penduduk usia pendidikan dasar dan
	menengah
Peningkatan Mutu dan Relevansi	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia
Pembelajaran yang Berorientasi pada	dini dan pendidikan masyarakat yang
Pembentukan Karakter	berwawasan gender dan pendidikan
	untuk pembangunan berkelanjutan
	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan
	pendidikan dasar dan menengah
	Meningkatnya profesionalisme dan
	distribusi guru dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya lembaga/satuan

TUJUAN STRATEGIS	Sasaran Strategis				
	pendidikan dan pemengku kepentingan				
	yang menyelenggarakan pendidikan				
	keluarga				

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOS Buku, Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Program Indonesia Pintah bagi siswa jenjang Pendidikan Dasar untuk setiap Dinas Pendidikan Kab/Kota yang bertujuan mendukung penyediaan dana pendidikan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin atau yang berkekurangan serta peningkatan mutu melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga ada program kementerian yang tidak lepas dari Program Dinas Pendidikan Kab/Kota yaitu dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Program pusat lainnya yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota adalah bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya bantuan Dana DAK tersebut sangat membantu sekali bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tantang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal tersebut mengingat karena keterbatasan dana APBD II yang diberikan minim untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain Dana Alokasi Khusus dari bantuan Dana APBN juga ada bantuan dari dana Dekon yang sangat membantu dalam mendukung tercapainya sarana prasarana sekolah.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang harus mengacu pada pola ruang yang sudah ditetapkan dalam dokumen RTRW maupun dokumen turunannya. Dokumen RTRW Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2034 yang dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 menjadi acuan bagi perencanaan daerah dalam pemanfaaatan ruang. Sejalan dengan pola ruang yang telah ditetapkan, perencanaan pembangunan seperti Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) di Kecamatan Muntok, infrastruktur jalan, pengembangan

pariwisata di beberapa destinasi wisata, konsep minapolitan dan lain-lainnya menjadi logis dan legal untuk diimplementasikan dalam lima tahun ke depan.

Pembangunan sekolah di Kabupaten Bangka Barat mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yakni tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Adapun sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

Table III.4

REKAPITULASI SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK	
		N	S	N	S	N	S	N	S
1	Muntok	23	5	6	3	1	0	1	3
2	Simpang Teritip	19	0	5	1	1	0	0	0
3	Jebus	17	0	3	0	1	0	0	0
4	Parittiga	19	2	4	2	1	1	1	1
5	Kelapa	26	0	5	1	1	1	1	0
6	Tempilang	22	0	4	0	1	2	1	0
	JUMLAH	126	7	27	7	6	4	4	4

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh kepada palaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahragadan tantangan pembangunan pendidikan terkini terutama hal-hal sebagai berikut :

- 1. Langka nyata Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memastikan setiap anak bisa bersekolah hingga lulus sekolah menengah;
- 2. Masih banyak guru yang belum berijazah S1/D4;
- 3. Secara umum hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) masih rendah;
- 4. Penuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 Tahun menuju tuntas paripurna mutu, perluasan akses pendidikan sekolah;

- 5. Belum meratanya pencapaian hasil pendidikan terutama di daerah tertinggal, perdesaan dan terisolasi sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan terbatasnya jumlah tenaga pengajar;
- 6. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang layak;
- 7. Belum optimalnya penataan, pemerataan dan perluasan pendidikan;
- 8. Upaya Pemerintah Daerah dan sekolah untuk meningkatkan hasil Ujian Nasional;
- 9. Upaya Pemerintah Daerah, kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat bekerja sama mempraktekkan dan membiasakan sikap jujur di kalangan siswa dan lingkungannya;
- 10. Belum optimalnya pendidikan kecakapan hidup/life skill dalam kurikulum;
- 11. Peran komite sekolah dan dewan pendidikan relatif harus ditingkatkan;
- 12. Relatif belum berkembangnya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan berbasis masyarakat;
- 13. Belum tersusunnya kurikulum muatan lokal yang dapat mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas, potensi daerah dan keunggulan daerah;
- 14. Slogan pendidikan gratis berdampak semakin rendahnya partisipasi masyarakat terhadap dukungan program-program di sekolah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat periode 2016 - 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD berkewajiban untuk mendukung pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, makamisi Kabupaten Bangka Barat periode 2016 - 2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Bangka Barat.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sebagaimana telah tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan jangka menengah perangkat daerah dirumuskan berdasarkan i) visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, ii) hasil identifikasi isu-isu strategis, dan iii) penyelarasan dengan tujuan dari Renstra Kementerian/Lembaga.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

MISI 1.

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

TUJUAN 1. Menguatkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Menguatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Terpenuhinya Pelayanan Dasar masyarakat dan kualitas pelayanan publik

MISI 3.

MEMBANGUN MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERKUALITAS

TUJUAN 1. Meningkatkan Pembangunan Manusia

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan
2.	Mengembangkan kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya minat dan wadah pengembagan olahraga
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam masyarakat

Tabel IV.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menguatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kepemuda dan Olahraga	Penerapan Perencanaan Pembangunan Dinas Pendidikan Kepemuda dan Olahraga yang berkualitas	Meningkatkan peningkatan kualitas SDM dibidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi
		Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan	Dilakukan pengendalian dan evaluasi pada perencanaan di Dinas Pendidikan Kepemuda dan Olahraga
Menguatkan system tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai <i>baseline</i>	Penyusunan basis data terkait pelayanan dasar
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan dasar	Meningkatkan kompetensi guru
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana terutama bagi sekolah garis depan, sekolah inklusi, sekolah rujukan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			dan sekolah pembina
			Menerapkan dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SD/MI dan SMP/MTs
		Peningkatan kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Mendorong akreditasi PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan
		Pengembangan keahlian masyarakat melalui pendidikan kejuruan sesuai potensi daerah	Mendorong pemerintah pusat dan provinsi dalam ketersediaan sekolah kejuruan yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yaitu mendukung pembangunan bidang pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif
Mengembangkan kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olahraga	Pembinaan olahraga daerah	Melakukan pendataan fasilitas, gedung, lapangan prasarana olah raga yang ada per desa berikut kondisinya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mengembangkan fasilitas, gedung,
			lapangan prasarana olah raga di tingkat
			kecamatan
			Mendata kelompok olah raga yang aktif
			per desa
			Menyelenggarakan event olahraga
			tahunan kabupaten
			Mempersiapkan sapras yang
			dibutuhkan untuk Kab Bangka Barat
			sbg tuan rumah Pekan Olah Raga
			Provinsi. Kep. Babel
	Meningkatnya peran serta	Jumlah Penyelenggaraan	Pembinaan dan pengkaderan organisasi
	pemuda dalam masyarakat	Kegiatan oleh organisasi	pemuda
		kepemudaan di masyarakat	
			Donyadiaan dukungan facilitasi sarana
			Penyediaan dukungan fasilitasi sarana
			dan prasarana untuk
			mengembangkan
			kompetensi dan daya saing di bidang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1000/111	37.07.11.2.11.		
			pemuda
			Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan
			bagi pemuda untuk lebih kreatif,
			berdaya saing dan berprestasi

Tabel IV.2

Tujuan, Indikator Tujuan dan Target serta Sasaran, Indikator Sasaran dan Target

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR			TARG	GET		
IOJOAN	TUJUAN	IARGLI	JAJARAN	SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menguatkan	Nilai Evaluasi	81,25	Meningkatnya	Nilai Evaluasi	71,25	73,50	75,50	77,25	79,50	81,25
akuntabilitas	SAKIP Dinas		akuntabilitas	SAKIP Dinas						
kinerja Dinas	Pendidikan,		kinerja Dinas	Pendidikan,						
Pendidikan,	Kepemudaan dan		Pendidikan	Kepemudaan dan						
Kepemudaan dan	Olahraga		Kepemuda dan	Olahraga						
Olahraga			Olahraga							
	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SD	90,75	Terpenuhinya Pelayanan Dasar urusan pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SD	88.25	88.75	88.90	90.15	90.50	90.75

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN			TAR	GET			
TOJOAN	TUJUAN	IARGEI	SASARAN	SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
efektif	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SMP	80.50		Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SMP	78.53	78.85	79.15	79.75	80.15	80.50
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Peringkat ujian nasional se- Provinsi Bangka Belitung	1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	Peringkat ujian nasional se- Provinsi Bangka Belitung						
	- SD	1		- SD	7	3	2	2	2	1
	- SMP	1		- SMP	6	5	4	3	2	1
	APK PAUD	80.50		APK PAUD	55.15	60.25	65.30	70.50	80.25	80.50
	Angka Harapan Lama Sekolah	13.35		Angka Harapan Lama Sekolah	11.70	12.03	12.38	12.72	13.05	13.35
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	8.26		Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	7.50	7.60	7.83	7.93	8.07	8.26

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR			TARG	ET		
IOJOAN	TUJUAN	IARGEI	SASARAN	SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mengembangkan kepemudaan dan olah raga	Prestasi Olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi	Kejurda 3	Meningkatnya minat dan wadah pengembanga n olahraga	Prestasi Olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi	Popda 7	Kejurda 6	Popda 5	Kejurda 4	Popda 3	Kejurda 3
				Peringkat Olahraga Prestasi di tingkat Provinsi	-	-	Peringkat ke 4	-	-	-
	Penyelenggaraan kegiatan oleh organisasi kepemudaan di masyarakat	4	Meningkatnya peran serta pemuda dalam masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan oleh organisasi kepemudaan di masyarakat	1	2	3	3	4	4

4.2 Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode Renstra. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olarhaga Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV.3 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Tahun Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Tal	hun Arah	Kebijak	an	
		5.1.2.1.2.0 <u>-</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penerapan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan peningkatan kulaitas SDM dibidang Perencanaan dan Pengendalian evaluasi.	V	V	V	V	V	V
	Optim		Mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	V	V	V	V	V	V
		Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi pada perencanaan	pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berkala	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan pengelolaan kearsipan	Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan	V	V	V	V	V	V

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Tal	hun Arah	Kebijak	an	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar urusan Pendidikan	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai <i>baseline</i>	Penyusunan basis data terkait pelayanan dasar	V	V	V	V	V	V
		Optimalisasi pelayanan dasar pemerintah daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan	Pencapaian target SPM secara optimal	V	V	V	V	V	V
			Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM pada pelayanan dasar secara berkala	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi terkait pelayanan public	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SMS Center)	V	V	V	V	V	V
			Mengoptimalkan fungsi UPTD kecamatan sebagai perwakilan layanan pendidikan di tingkat	V	V	V	V	V	V

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Tal	hun Arah	Kebijak	an	
		0.110.00		2016	2017	2018	2019	2020	2021
			kecamatan						
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar	Meningkatkan kompetensi guru	V	V	V	V	V	V
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana terutama bagi sekolah garis depan, sekolah inklusi, sekolah rujukan dan sekolah Pembina	V	V	V	V	V	V
			Menerapkan dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SD/MI dan SMP/MTs	V	V	V	V	V	V
			Meningkatkan kesejahteraan guru guna memotivasi kinerja guru.	V	V	V	V	V	V
		Peningkatan kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Mendorong akreditasi PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan	V	V	V	V	V	V

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Tal	hun Arah	Kebijak	an	
	5.15.11.5.11	0.11.11.202		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pengembangan keahlian	Mendorong pemerintah pusat	V	V	V	V	V	V
		masyarakat melalui pendidikan	dan provinsi dalam						
		kejuruan sesuai potensi	ketersediaan sekolah kejuruan						
		daerah	yang relevan dengan						
			karakteristik dan kebutuhan						
			daerah yaitu mendukung						
			pembangunan bidang						
			pertanian, pariwisata dan						
			ekonomi kreatif						
4.	Meningkatkan	Pembinaan olah raga daerah	Melakukan pendataan fasilitas,	V	V	V	V	V	V
••	pembinaan		gedung, lapangan prasarana	·	,	,	·		·
	olahraga		olah raga yang ada per desa						
			berikut kondisinya						
			Mengembangkan fasilitas,	V	V	V	V	V	V
			gedung, lapangan prasarana	·	,	,	·		·
			olah raga di tingkat kecamatan						
			Mendata kelompok olah raga	V	V	V	V	V	V
			yang aktif per desa	•	•	•	•		•
			Menyelenggarakan event	V	V	V	V	V	V

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Tal	hun Arah	n Kebijak	an	
		2.112.12		2016	2017	2018	2019	2020	2021
			olahraga tahunan kabupaten						
			Mempersiapkan sapras yang	V	٧	٧	V	V	V
			dibutuhkan untuk Kab Bangka						
			Barat sbg tuan rumah Pekan						
			Olah Raga Provinsi. Kep. Babel						
5.	Meningkatnya	Penyelenggaraan pembinaan	Pembinaan dan pengkaderan	V	٧	V	V	V	V
	peran serta	dan pengkaderan pemuda	organisasi pemuda						
	pemuda dalam								
	masyarakat								
			Penyediaan dukungan fasilitasi	V	V	V	V	V	V
			sarana dan prasarana untuk	V	\ \ \	V	v	\ \ \ \	V
			mengembangkan						
			kompetensi dan daya saing di						
			bidang pemuda						
			Fasilitasi penyelenggaraan	V	V	V	V	V	V
			pendidikan bagi pemuda untuk						
			lebih kreatif, berdaya saing						
			dan berprestasi						

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD RI Tahun 1945.

Kebijakan nasional menyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Rencana Pembiayaan yang menjadi bagian dari Dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 ini dirumuskan untuk memperhitungkan besaran kebutuhan biaya penyelenggaraan program bidang pendidikan berdasarkan kebijakan dan target program pembangunan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Renstra Depdiknas. Rencana Pembiayaan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat ini disiapkan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rencana penyediaan anggaran pembangunan pendidikan daerah secara terpadu hingga tahun 2021.

Karena keterbatasan keuangan Pemerintah Pusat dan juga kendala daerah meningkatkan PAD, maka kesenjangan pendanaandi daerah sangat mungkin terjadi. Terjadinya kesenjangan itu diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target-target program yang telah ditentukan. Untuk mengatasi kesenjangan pendanaan, Pemerintah Daerah perlu memperhitungkan sumber-sumber pendanaan lain

yang mungkin dapat diupayakan, seperti bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan kontribusi masyarakat yang harus ditelaah per program. Rencana pembiayaan dalam Dokumen Renstra ini mencakup pendanaan pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai arahan nasional, baik yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, instansi terkait di daerah, Pemerintah Provinsi, Depdiknas, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat.Program kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada table sebagaimana terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pada hakekatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu "situasi yang tidak diharapkan" menuju ke "situasi yang diharapkan". Perubahan situasi yang dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu, diukur melalui sejumlah indikator. Perubahan ini memerlukan waktu dan sifat perubahan bertahap, mulai perubahan awal pada tingkat "input" dan "proses" (kegiatan program), perubahan pada tingkat "output" (cakupan program), tingkatan "outcome" (biasanya pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran), dan sampai perubahan lanjut di tingkat "dampak".

Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program merupakan hal penting yang harus dilakukan dengan tepat. Mengacu pada 3 (tiga) pilar kebijakan pembangunan pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, maka indikator kinerja yang digunakan dalam Pemantauan dan Evaluasi mencakup 3 (tiga) aspek berikut ini:

- 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
- 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
- 3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik

Untuk setiap pilar kebijakan tersebut selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah indikator kinerja kunci, disebut dengan "indikator kunci", sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran Renstra. Rincian indikator kunci Renstra untuk setiap pilar kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL VI.1
INDIKATOR SASARAN

NO	INDIKATOR SASARAN			TARGE	Т		
	INDIKATOR DADARAN	1	2	3	4	5	6
1	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	71.25	72,50	72,85	73,50	74,50	75,25
2	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR SASARAN			TARGE	T		
	ditindaklanjuti						
3	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SD	88.25	88.75	88.90	90.15	90.50	90.75
4	Persentase Pemenuhan SPM urusan pendidikan SMP	78.53	78.85	79.15	79.75	80.15	80.50
5	Peringkat ujian nasional se- Provinsi Bangka Belitung						
	- SD	7	3	2	2	2	1
	- SMP	6	5	4	3	2	1
7	APK PAUD	55.15	60.25	65.30	70.50	80.25	80.50
8	Angka Harapan Lama Sekolah	11.70	12.03	12.38	12.72	13.05	13.35
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	7.50	7.60	7.83	7.93	8.07	8.26
10	Prestasi Olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi	Popda 7	Kejurda 6	Popda 5	Kejurda 4	Popda 3	Kejurda 3
11	Peringkat Olahraga Prestasi di tingkat Provinsi	Peringkat 6 (2014)	-	Peringkat ke 4	-	-	-
12	Penyelenggaraan kegiatan oleh organisasi kepemudaan di masyarakat	1	2	3	3	4	4

TABEL VI.2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARG	ET KINE	RJA SASA	ARAN PA	DA TAHU	N KE-
	PROGRAM	1	2	3	4	5	6
1.	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Status capaian kinerja keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Optimalnya disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase anak usia dini yang mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan	34%	58%	60%	62%	64%	65%
6.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pendidikan anak usia pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan - SD	99,88	99,88	99,88	99,88	99,94	99,95
	- SMP	84,00	84,00	84,00	84,00	88,00	89,00
7.	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	68,00	-	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARG	ET KINE	RJA SASA	ARAN PA	DA TAHU	N KE-
	PROGRAM	1	2	3	4	5	6
8.	Akreditasi sekolah SD dan SMP Minimal B						
	- SD - SMP	69,22 43,21	72,22 50,21	75,72 65,21	79,22 74,71	82,42 82,21	85,00 90,00
9.	Rata-rata nilai UKG	65	70	75	80	85	90
10.	Jumlah Sekolah SD dan SMP yang memenuhi SNP bidang sarana dan prasarana	0	SD 6, SMP 1	SD 8, SMP 2	SD 12, SMP 4	SD 14, SMP 5	SD 16, SMP 6
11.	Jumlah lembaga PKBM yang diakreditasi	1	2	3	4	5	5
12.	Akreditasi sekolah luar biasa (SLB) Tingkat SDLB – Tuna Rungu/- Tuna Grahita	В	-	-	-	-	-
13.	Persentase serapan Dana Alakasi Khusus (DAK)	94,31	-	-	-	-	-
14.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	-	-	2	4	6	8
15.	Jumlah organisasi olahraga yang bermanajeman baik	-	-	10	15	20	25
16.	Jumlah klub olahraga yang aktif	20	30	35	40	45	50
17.	Persentase fasilitas sarana dan prasarana <i>sport center</i> yang dibangun	-	-	35%	70%	90%	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARG	ET KINEI	RJA SASA	RAN PAI	DA TAHU	N KE-
	PROGRAM	1	2	3	4	5	6
18.	Jumlah event olahraga yang	n/a	Sepakb	Sepakb	Sepakb	Sepakb	Sepakb
	dilaksanakan		ola 1,	ola 7,	ola 7,	ola 7,	ola 7,
			volly 3,	volly 7,	volly 7,	volly 7,	volly 7,
			bulu	bulu	bulu	bulu	bulu
			tangkis	tangkis	tangkis	tangkis	tangkis
			, basket	7,	7,	7,	7,
			1, tenis	basket	basket	basket	basket
			meja 1,	1, tenis	1, tenis	1, tenis	1, tenis
			karate	meja 1,	meja 1,	meja 1,	meja 1,
			1,	karate	karate	karate	karate
			atletik1	1,	1,	1,	1,
				atletik1	atletik1	atletik1	atletik1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KABUPATEN BANGKA BARAT

	1						Todilloto Manda Do	Data Capaian						Capaian Kinerja Program da	ın Kerangka P	endanaan					Manualla.	CKDD	
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko	de	Program/Keglatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Pada Awal Tahun		2016		2017		2018	,	2019		2020		2021	Kondisi Kinerja	SKPD Penanggun	Lokasi
	Tujuan		Sasaran				(output)	Perencanaan	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Akhir (2021)	g Jawab	
lenguatkan kuntabilitas inerja Dinas endidikan, epemudaan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Menguatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1 01	01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	4,767,158,000.00	100%	7,250,869,000.00	100%	7,872,240,000.00	100%	7,872,240,000.00	100%	7,868,240,000.00	100%	7,868,240,000.00	100%	Disdikpora	Disdikpor
an Olahraga	Persentase temuan hasil	Olahraga	Persentase temuan hasil			a. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	10,000,000.00			
	pemeriksaan yang ditindaklanjuti		pemeriksaan yang ditindaklanjuti																				
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran biaya telpon, PDAM, Listrik dan Internet	12 bulan	12 bulan	16,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	80,000,000.00	12 bulan	80,000,000.00	12 bulan	80,000,000.00	12 bulan	80,000,000.00			
						 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 	Pembayaran pajak kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	58 Unit	58 Unit	16,000,000.00	58 Unit	16,000,000.00	59 Unit	20,000,000.00	59 Unit	20,000,000.00	59 Unit	16,000,000.00	59 Unit	16,000,000.00			
						d. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan Pembayaran honorarium PHL	3 orang	3 orang	55,658,000.00 12,000,000.00	3 orang	55,000,000.00	3 orang	55,000,000.00	3 orang	55,000,000.00	3 orang	55,000,000.00	3 orang	55,000,000.00			
						kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	3 jenis	3 jenis		3 jenis	12,000,000.00	3 jenis	12,000,000.00	3 jenis	12,000,000.00	3 jenis	12,000,000.00	3 jenis	12,000,000.00			
						f. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00	12 bulan	100,000,000.00			
						 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12 bulan	12 bulan	21,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00	12 bulan	51,000,000.00			<u> </u>
						 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00	1 paket	5,500,000.00			
						 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	30,000,000.00	2 jenis	2,599,000.00	2 jenis	150,000,000.00	2 jenis	150,000,000.00	2 jenis	150,000,000.00	2 jenis	150,000,000.00			
						 Penyediaan peralatan rumah tangga 	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 jenis	6 jenis	10,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00	6 jenis	15,000,000.00			
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku-buku peraturan	1 paket	1 paket	5,000,000.00	1 paket	8,000,000.00	1 paket	8,000,000.00	1 paket	8,000,000.00	1 paket	8,000,000.00	1 paket	8,000,000.00			
						Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kantor	12 bulan	12 bulan	30,000,000.00	12 bulan	30,000.00	12 bulan	30,000,000.00	12 bulan	30,000,000.00	12 bulan	30,000,000.00	12 bulan	30,000,000.00			
						 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	200,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00	12 bulan	250,000,000.00			
						n. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS (Honor Tetap)	Pembayaran honorarium pegawai non PNS	12 Bulan	12 bulan	4,256,000,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00	12 bulan	6,665,740,000.00			
						Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Muntok	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Muntok	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00			
						 Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Simpang Teritip 	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Simpang Teritip	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00			
						 Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Jebus 	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Jebus	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00			
						 Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Parittiga 	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Parittiga	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00			
						 Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Kelapa 	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Kelapa	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00			
						t. Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Kecamatan Tempilang	Terselenggaranya pelayanan UPTD kecamatan Tempilang	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00			
						u. Penyediaan sarana dan prasarana SKB	kecamatan SKB	12 bulan					12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00			
				1 01	01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan	Status capaian kinerja keuangan	100%	100%	50,000,000.00	100%	50,250,000.00	100%	50,250,000.00	100%	50,250,000.00	100%	50,250,000.00	100%	50,250,000.00	100%	Disdikpora	Disdikpo
						 Penyusunan laporan capalan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 	Tersusunnya laporan capalan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00			
						Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00			
						Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00			
						 d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD 	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00	1 dokumen	2,000,000.00			
						e. Penyusunan LAKIP, LKPJ, TAPKIN dan LPPO	Tersusunnya pelaporan LAKIP, LKPJ, TAPKIN dan LPPD	1 dokumen	4 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00			
						f. Penyusunan Renja dan RKA SKPD	Tersusunnya Renja dan RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	2 dokumen	2,000,000.00	2 dokumen	2,000,000.00	2 dokumen	2,000,000.00	2 dokumen	2,000,000.00	-		

		_	1 1																				
Tuluan	Indikator	Sasaran	Indikator		Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal		2016	1	2017		Capaian Kinerja Program da 2018	an Kerangka P	endanaan 2019		2020	1	2021	Kondisi Kinerja	SKPD	Lokasi
rujuun	Tujuan	Susarun	Sasaran		Kode	Program/ Registan	(outcome) dan kegiatan (output)	Tahun Perencanaan	Target	Rn (Ribu)	Target	Rn (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Tamet	Rn (Ribu)	Target	Rn (Ribu)	Tamet	Rn (Rihu)	Akhir (2021)	g Jawab	LOKASI
				Ŧ	тт	g. Penyusunan Profil Pendidikan	Tersusunnya profil pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	36,000,000,00	raiget	36,250,000,00	1 dokumen	36,250,000.00	1 dokumen	36,250,000.00	1 dokumen	36,250,000,00	1 dokumen	36,250,000.00			
				+	++	h. Penyusunan DALEV Dokumen	Tersusunnya DALEV Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	2.000.000.00		2,000,000.00	4 dokumen	2.000,000,00	4 dokumen	2,000,000,00	4 dokumen	2,000,000,00	4 dokumen	2,000,000,00			
						Perencanaan SKPD	Perencanaan SKPD	4 Dokumen	4 dokumen	2,000,000.00		2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 dokumen	2,000,000.00	4 ookullel	2,000,000.00			
				1 01	01 02	Program Peningkatan Sarana dan	Persentase sarana dan	100%	100%	190,000,000.00	100%	212,000,000.00	100%	202,000,000.00	100%	272,000,000.00	100%	212,000,000.00	100%	212,000,000.00	100%	Disdikpora	Disdikpora
						Prasarana Aparatur	prasarana aparatur dalam kondisi baik																
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	17,000,000.00		50,000,000.00	1 paket	50,000,000.00	1 paket	40,000,000.00	1 paket	40,000,000.00	1 paket	50,000,000.00			
						 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 	Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor								2 unit	10,000,000.00	2 unit	10,000,000.00					
						C. Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	1 paket	1 paket	50,000,000.00					1 paket	60,000,000.00	1 paket						
						d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 paket	1 paket	25,000,000.00		60,000,000.00	1 paket	50,000,000.00	1 paket	60,000,000.00	1 paket	60,000,000.00	1 paket	60,000,000.00			
						 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	73,000,000.00		70,000,000.00	12 bulan	70,000,000.00	12 bulan	70,000,000.00	12 bulan	70,000,000.00	12 bulan	70,000,000.00			
						f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	10,000,000.00		12,000,000.00	1 paket	12,000,000.00	1 paket	12,000,000.00	1 paket	12,000,000.00	1 paket	12,000,000.00			
						 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional								1 Unit		1 Unit						
						h. Pengadaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 keglatan	1 kegiatan	15,000,000.00		20,000,000.00	1 keglatan	20,000,000.00	1 keglatan	20,000,000.00	1 keglatan	20,000,000.00	1 keglatan	20,000,000.00			
				1 01	01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalnya disiplin aparatur	100%	100%	1,478,500,000.00	100%	193,000,000.00	100%	195,500,000.00	100%	195,500,000.00	100%	195,500,000.00	100%	1,481,000,000.00	100%	Disdikpora	Disdikpora
				T	T	Pengadaan pakalan khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu	3155 stel	3155 stel	1,466,000,000.00	3155 stel	180,500,000.00	3155 stel	138,000,000.00	3155 stel	180,500,000.00	3155 stel	138,000,000.00	3155 stel	1,466,000,000.00			
						Pengadaan pakalan KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI	100 stel					100 stel	30,000,000.00			100 stel	30,000,000.00					
				T		Pengadaan pakalan kerja lapangan	Tersedianya pakalan kerja lapangan	25 stel					25 stel	12,500,000.00			25 stel	12,500,000.00					
				T	##	 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	25 stel	25 stel	12,500,000.00	25 stel	12,500,000.00	25 stel	15,000,000.00	25 stel	15,000,000.00	25 stel	15,000,000.00	25 stel	15,000,000.00			
				+	+			l .		l.		Į.			l						l .		
				T		URUSAN WAJIB																	
				T	11	PENDIDIKAN														0.00			<u> </u>
Meningkatkan	APK PAUD	Meningkatnya	APK PAUD	1 01	01	15 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak usia dini	32%	34%	8,480,000,000.00	58%	7,200,000,000.00	60%	7,500,000,000.00	62%	8,500,000,000.00	64%	9,000,000,000.00	65%	10,000,000,000.00	65%	DIKPORA	DIKPORA
kualitas pendidikan masyarakat		kualitas pendidikan					yang mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional																
					+	a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya ruang kelas sekolah	2 Unit	2 Unit	377,000,000.00	2 Unit	376,419,000.00	1 unit	190,000,000.00	2 unit	377,000,000.00	1 Unit	199,800,000.00	2 Unit	199,800,000.00			
				T	##	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (APE)	Terpenuhinya Alat Praktikd an Peraga siswa	10 Unit	10 Unit	105,000,000.00	10 Unit	105,000,000.00	8 Unit	85,000,000.00	10 Unit	105,000,000.00	10 Unit	105,000,000.00	10 Unit	105,000,000.00			
					$\dagger \dagger$	 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 	Terpeliharanya bangunan sekolah	6 paket	6 paket	246,900,000.00			2 paket	123,299,000.00	3 paket	215,960,000.00	6 paket	246,900,000.00	10 paket	500,000,000.00			
					$\dagger \dagger$	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Tersedianya data pokok PAUD	1 dokumen	1 dokumen	34,000,000.00	1 dokumen	69,800,000.00	1 dokumen	34,000,000.00	1 dokumen	34,000,000.00	1 dokumen	34,000,000.00	1 dokumen	34,000,000.00			
			l 1		\pm	Sosialisasi dan Pencitraan lembaga PAUD oleh Bunda PAUD	Tersosialisasinya program PAUD oleh Bunda PAUD	6 Kecamatan	6 kecamatan	80,000,000.00	6 kecamatan	80,000,000.00	6 kecamatan	80,000,000.00	6 kecamatan	80,000,000.00	6 kecamatan	80,000,000.00	6 kecamatan	80,000,000.00			
				+	+	f. Tambahan Penghasilan Pendidik PAUE		2051 OT	2051 OT	6,240,960,000.00	2051 OT	949,661,000.00	2051 OT	949,661,000.00	2051 OT	1,250,000,000.00	2051 OT	1,500,000,000.00	2051 OT	1,500,000,000.00			
				+	+	g. Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terpilihnya PTK PAUDNI berorestasi	1 keglatan	1 Keglatan	40,000,000.00	1 Keglatan	50,000,000.00	1 Keglatan	40,000,000.00	1 Keglatan	40,000,000.00	1 Keglatan	40,000,000.00	1 Keglatan	40,000,000.00			
				+	+	h. Pengadaan Raport TK	Tersedianya raport TK	1000 raport	1000 raport	24,100,000.00	1000 raport	25,000,000.00	2000 raport	50,000,000.00	2000 raport	50,000,000.00	2500 raport	75,000,000.00	2500 raport	75,000,000.00			
				T	$\dagger\dagger$	i. Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor TK	2 Unit	2 unit	368,000,000.00	2 unit	370,000,000.00	1 Unit	190,000,000.00	2 unit	368,000,000.00	2 unit	368,000,000.00	2 unit	368,000,000.00			
						j. Pembangunan pagar	Lingkungan sekolah menjadi aman	2 unit	2 Unit	222,000,000.00					2 unit	222,000,000.00	2 unit	222,000,000.00		222,000,000.00			
			[Ī	П	 Bimbingan teknis kompetensi pendiid PAUD 	k Terlaksananya bimtek kompetensi pendidik PAUD	40 Orang	40 Orang	79,400,000.00	40 Orang	64,500,000.00	40 Orang	79,400,000.00	40 Orang	79,400,000.00	40 Orang	79,400,000.00	40 Orang	79,400,000.00			
						Bimbingan teknis kompetensi pendild TK	pendidik TK	40 Orang	40 Orang	46,900,000.00	40 Orang	56,400,000.00	40 Orang	46,900,000.00	40 Orang	46,900,000.00	40 Orang	46,900,000.00	40 Orang	46,900,000.00			
			[$oxed{\bot}$	П	m. Gebyar Anak Usia Dini	Terlaksananya gebyar anak usia dini	600 orang	600 Orang	100,000,000.00	600 Orang	100,000,000.00	600 Orang	100,000,000.00	600 Orang	100,000,000.00	600 Orang	100,000,000.00	600 Orang	123,900,000.00			
					$\perp \! \! \perp$	n. Biaya operasional penyelenggaraan PAUD	Pembayaran biaya operasional penyelenggaraan PAUD	2660 siswa	2660 siswa	515,740,000.00	2660 siswa	40,160,000.00	2660 siswa	3,515,740,000.00	2660 siswa	3,515,740,000.00	2660 siswa	850,000,000.00	2660 siswa	850,000,000.00			
						Bantuan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluaraga	Tersalurnya dana penyelenggaraan PAUD berbasis keluarga	1 keglatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	50,000,000.00	1 keglatan	50,000,000.00	1 keglatan	50,000,000.00	1 keglatan	50,000,000.00	1 kegiatan	100,000,000.00			
						p. Bimtek parenting	Terlaksananya bimtek parenting	1 keglatan			1 orang	71,200,000.00	1 orang	80,000,000.00	1 orang	80,000,000.00	1 orang	80,000,000.00	1 orang	80,000,000.00			
		1	1 [1	1 [G. Bantuan operasional PAUD Holistik 	Tersalumya bantuan operasional	1 lembaga	1	1	1 lembaga	100,000,000.00	1 lembaga	100,000,000.00	1 lembaga	100,000,000.00	1 lembaga	100,000,000.00	1 lembaga	100,000,000.00	i	I	1
							PAUD Holistik				1 icinogu	100,000,000.00	1 lellibaga	200,000,000.00	1 iciniaga	,,		,,		200,000,000.00			

Part		1	1	1	1		1	I	Data Capaian	1					Canaian Kineria Program d	an Keranoka E	2endanaan					1	1	1
Note	Tujuan		Sasaran			Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Pada Awal		2016		2017			an Kerangka F			2020		2021	Kondisi Kineria	SKPD Penanggun	Lokasi
Part		Tujuan		Sasarar	'			(output)	Perencanaan	Target		Target		Target		Target		Target		Target		Akhir (2021)	g Jawab	
Part							(Diklat berjenjang tingkat dasar dan		80 Orang		1, 7,	80 orang	216,000,000.00	80 orang	300,000,000.00	80 orang	300,000,000.00	80 orang	300,000,000.00	80 orang	300,000,000.00			
Part					H	H	Bimtek peningkatan kompetensi		13 orang			13 orang	24,040,000.00	13 orang	25,000,000.00	13 orang	25,000,000.00	13 orang	25,000,000.00	13 orang	25,000,000.00			
March Marc					H		pendidikan anak usia dini dan non	Terakreditasinya lembaga PAUD	30 lembaga			30 lembaga	30,820,000.00	30 lembaga	40,000,000.00	30 lembaga	40,000,000.00	30 lembaga	40,000,000.00	40 lembaga	50,000,000.00			
Process of the control of the cont					F		u. Perluasan dan peningkatan mutu		1 Keglatan			1 kegiatan	4,421,000,000.00	1 keglatan	1,421,000,000.00	1 kegiatan	1,421,000,000.00	1 keglatan	4,458,000,000.00	1 kegiatan	5,121,000,000.00			
Martin	sistem tata		Pelayanan Dasar	Pemenuhan	1	01 01		pendidikan dasar yang			18,395,666,000.00		30,191,000,000.00		30,000,000,000.00		30,000,000,000.00		30,000,000,000.00		30,000,000,000.00		DIKPORA	DIKPORA
Processor of the Control of the Co	pemerintahan daerah yang	urusan pendidikan SD	Kualitas	SPM urusan pendidikan S	Đ			anak usia pendidikan dasar sesuai standar nasional																
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Pemenuhan SPM		Pemenuhan				- SD	99.88	99.88		99.88		99.88		99.88		99.94		99.95		99.95		
1		pendidikan SMP		pendidikan S	MP		Benamhahan mang kelas sekolah	Ji-II			955,695,000,00		926,600,000,00		926,000,000,00		926.000.000.00		360,000,000,00		525,000,000,00	89		
1								SD																
Comparison to the provided in the provided i								(DAK)	15 more	15 11000	2014 7/0 000 00	E unit	000 C00 000 00	4 unit	0.00	4 unit	0.00							
1						-	d. Pembangunan Ruang guru sekolah	Terbangunnya ruang guru sekolah	13 roung	13 rung	2,614,700,000.00	Jun	920,000,000.00	- Canc	800,000,000.00	Tuit	800,000,000.00	Jun	0.00					
					-	\vdash			6 ruang	6 ruang	770,225,000.00					-								
1									10 unit	10 unit	296,340,000.00													
Company Comp							Pengadaan mebeluer sekolah (SD dan SMP)	Tersedianya mebeluer sekolah (SD dan SMP)	1500 Set	1500 Unit	1,400,000,000.00	1500 unit	1,445,000,000.00	1500 unit	1,500,000,000.00	900 unit	950,000,000.00	900 unit	950,000,000.00	900 unit	950,000,000.00			
Company Comp							dan SMP)					4 unit	576,000,000.00											
Comparing properties							 Pembangunan Laboratorium IPA SMP (DAK) 	Terbangunnya Laboratorium IPA SMP	2 unit					2 unit	500,000,000.00	2 unit	500,000,000.00	4 unit	950,000,000.00	4 unit	950,000,000.00			
Section Sect							dan perlengkapannya (UKS SD dan	sekolah dan perlengkapannya (UKS	9 unit			9 unit	378,000,000.00											
P. Time Final Section (NAX) Proceedings (COS) Procedings (COS)							n. Pembangunan Perpustakaan SD dan SMP	Terbangunnya perpustakaan SD dan SMP	2 unit			2 unit	429,130,000.00											
Procidition Distort on Selection Sci Col on Septem Sci Col o							sekolah (DAK)				,			12 paket	720,000,000.00	12 paket	720,000,000.00	10 paket	600,000,000.00	10 paket	600,000,000.00			
Principation Loads data Solicials DOS 50 data 599 Tetrography natural solicials beau Septiment Principation name shell beau Septiment Se							Pendidikan Dasar dan Sekolah	Terfasilitasinya tim manajemen BOS SD dan SMP	2 kegiatan	2 keglatan	23,650,000.00													
(OAX) 59P (OAX)							Pendidikan Dasar dan Sekolah		2 keglatan			2 kegiatan	65,760,000.00	2 kegiatan	65,000,000.00	2 kegiatan	65,000,000.00	2 keglatan	65,000,000.00	2 kegiatan	65,000,000.00			
Septimization Septimizatio							r. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK)	Terbangunnya ruang kelas baru SMP (DAK)										4 unit	800,000,000.00	4 unit	800,000,000.00			
(AAX) U. Perdemprigran belanja hiban BOS level distant pendidikan disar V. Peryelenggrana paket B setara 94P Se							 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 	Terbangunnya ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB	6 ruang	6 ruang	1,145,425,000.00	6 ruang	1,134,000,000.00	4 ruang	720,000,000.00	4 ruang	0.00	2 ruang	375,000,000.00					
							(DAK)		1 Karlatan			1 lumintum		m +- m		CD +- CMD		CD de- CMD						
B statura SPP					L		kepada satuan pendidikan dasar		1 Kegiatan	50 orang	50 220 000 00	1 Kegiatan	35,000,000.00	SD dan SMP	50,000,000.00	SD dan SMP	50,000,000.00	SD dan SMP	35,000,000.00	SO dan SMP	35,000,000.00			
X. Peryelenggeran airvettesi sekolah ferairvettasinya sekolah dasar 42 sekolah 44,400,000 30 sekolah 35,000,000,00 45 sekolah 200,000,000,00 45 sekolah 200,000,000 45 sekolah 200,000,000,00 45 sekolah 200,000,000,00 45 sekolah 200,000,000,00 45 sekolah 200,000,000,00 45 sekolah 200,000,000 45 sekolah 200,000 45 sekola							W. Penyebarluasan dan sosialisasi	B setara SMP	6 kecamatan	_														
disair									43 antinin	42 antiques		20 -		4C and alab		45 a stratab		4F antique		4F autotak				
Trigidat Selociah Disear							dasar	,			, ,	30 Sekulan	35,000,000.00	45 Sekulari	200,000,000.00	45 Sekulati	200,000,000.00	45 SEKUIdil	200,000,000.00	45 Seküldi	200,000,000.00			
Bertama Bert								Tingkat Sekolah Dasar																
1							aa. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Pertama Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan			, ,	329 rombel	2,535,184,000.00	329 rombel	3,050,144,000.00	329 rombel	3,050,144,000.00	329 rombel	3,050,144,000.00	329 rombel	3,050,144,000.00			
Kogiatan Belajar Mengajar (XBH) Pendajar (XBH) Pendakan Dasar Kecamatan Pendakan Dasar Kecamatan Sempang Sempanya Territip Pendamban Dasar Kecamatan Pendamban Pen							ab. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan	239 rombel			239 rombel	1,826,128,000.00	239 rombel	1,576,128,000.00	239 rombel	1,576,128,000.00	239 rombel	1,576,128,000.00	239 rombel	1,576,128,000.00			

			Т				Indikator Kinerja Program Pada Awal						Capaian Kinerja Program d	an Karangka D	ondanaan			ı	1				
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Pada Awal		2016	1	2017		2018	an Kerangka P	2019		2020		2021	Kondisi Kinerja	SKPD Penanggun	Lokasi
	Tujuan		Sasaran			,,	(output)	Tahun Perencanaan	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Akhir (2021)	g Jawab	
						ac. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Dasar Kecamatan Jebus	Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan Jebus	248 rombel		1,,	248 rombel	1,935,360,000.00	248 rombel	2,335,360,000.00	248 rombel	2,335,360,000.00	248 rombel	2,335,360,000.00	248 rombel	2,335,360,000.00			
						ad. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan	172 rombel			172 rombel	1,369,920,000.00	172 rombel	1,869,920,000.00	172 rombel	1,869,920,000.00	172 rombel	1,869,920,000.00	172 rombel	1,869,920,000.00			
					+	Pendidikan Dasar Kecamatan Parittiga ae. Peningkatan Fungsi Pelayanan Keciatan Belaiar Mencaiar (KBM)	Parittiga Terselenggaranya fungsi KBM Pendidikan Dasar Kecamatan	232 rombel			232 rombel	1,804,320,000.00	232 rombel	2,204,320,000.00	232 rombel	2,204,320,000.00	232 rombel	2,204,320,000.00	232 rombel	2,204,320,000.00			
			-			Pendidikan Dasar Kecamatan Kelapa af. Peningkatan Fungsi Pelayanan	Kelapa Terselenggaranya fungsi KBM	200 rombel			200 rombel	1.564.128.000.00	200 rombel	1 964 128 000 00	200 rombel	1,964,128,000,00	200 rombel	1,964,128,000,00	200 rombel	1.964.128.000.00			
						Keglatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Dasar Kecamatan Tempilang	Pendidkan Dasar Kecamatan Tempilang					-,,		-,,-,,,,		-,,,		-,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
						ag. Pengadaan Seragam Sekolah dan Perlengkapannya	Tersedianya seragam sekolah siswa baru SD/MI dan SMP/MTs	7655 stel			7655 stel	2,605,131,000.00	7655 stel	2,605,131,000.00	7655 stel	2,605,131,000.00	7655 stel	2,605,131,000.00	7655 stel	2,605,131,000.00			
						ah. Olimpiade Sains Siswa Nasional Tingkat SD dan SMP	Terlaksanayan olimpiade sains siswa nasional tingkat SD dan SMP	80 orang 200 siswa	80 orang 228 siswa	96,160,000.00	80 orang 200 siswa	106,000,000.00	80 orang 220 orang	150,000,000.00	80 orang 220 orang	150,000,000.00	80 orang 220 orang	150,000,000.00	80 orang 220 orang	150,000,000.00			
						al. Lomba Imtaq al. Penyediaan Beasiswa bakat dan	Terlaksananya lomba imtaq Tersedianya beasiswa bakat dan	200 SISWd	60 siswa	74,520,000.00 60,250,000.00	200 SISWd	74,520,000.00	220 Orang	100,000,000.00	220 Orang	100,000,000.00	220 Grang	100,000,000.00	220 Orang	100,000,000.00			
			-	44		Penyediaan Beasiswa bakat dan prestasi Siswa Pendataan Dapodik Pendidikan Dasar	prestasi siswa Tersedianya data poko pendidikan		165 orang	47,040,000.00			165 orang	102,000,000.00	165 orang	102,000,000.00							<u> </u>
						ak. Penuataan bapuak Penulukan basai	dasar		100 drang	47,040,000.00			105 draing	102,000,000.00	100 traing	102,000,000.00							l
						al. Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD/MI dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI	Terlaksananya Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSZN) SD	21 cabang	16 cabang	217,928,000.00	21 cabang	330,000,000.00	21 cabang	330,000,000.00	21 cabang	330,000,000.00	21 cabang	330,000,000.00	21 cabang	330,000,000.00			
			•			am. Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs	Terlaksananya Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SMP dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	25 cabang	20 cabang	301,807,000.00	25 cabang	364,000,000.00	25 cabang	365,000,000.00	25 cabang	365,000,000.00	25 cabang	365,000,000.00	25 cabang	365,000,000.00			
			•			ag. Pengadaan raport SD SMP	Tersedianya raport SD dan SMP	4000 raport	4000 raport	166,500,000.00	4000 raport	166,500,000.00	7000 raport	315,000,000.00	7000 raport	315,000,000.00	7000 raport	350,000,000.00	7000 raport	350,000,000.00			
			=			ah. Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SMP (DAK)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMP (DAK)	1 paket					1 paket	1,000,000,000.00	1 paket	1,000,000,000.00	2 jenjang	1,000,000,000.00	2 jenjang	1,000,000,000.00			
						 al. Penyediaan buku pelajaran/referensi/perpustakaan untuk SD dan SMP (DAK) 	Tersedianya buku pelajaran/referensi/perpustakaan untuk SD dan SMP (DAK)	2 jenjang					2 jenjang	1,000,000,000.00	2 jenjang	1,000,000,000.00	2 jenjang	400,000,000.00	2 jenjang	400,000,000.00			
						 aj. Penyediaan fasilitasi administrasi tim teknis atas dana APBN dan APBD 	Terlaksananya fasilitasi administrasi tim teknis atas dana APBN dan APBD	1 keglatan			1 kegiatan	41,641,000.00	1 kegiatan	50,000,000.00	1 kegiatan	50,000,000.00	1 keglatan	50,000,000.00	1 keglatan	50,000,000.00			
						ak. Pengadaan alat peraga jenjang SD (DAK) al. Bantuan BOS SD/MI (DABA)	Tersedianya alat peraga jenjang SD (DAK) Tersalurnya Bantuan BOS SD/MI	1 paket 25834 siswa			25834 siswa	1,000,000,000,00	1 paket 25834 siswa	1 268 869 000 00	1 paket 25834 siswa	500,000,000.00 923,869,000.00	1 paket 25834 siswa	500,000,000.00 731.869.000.00	1 paket 25834 siswa	500,000,000.00			
				\perp	\perp	am. BOP SDLB (daba)	(DABA) Tersalurnya BOP SDLB (DABA)	48 siswa			48 siswa	72,000,000,000.00	48 siswa	75,000,000.00	48 siswa	590,000,000.00	48 siswa	75,000,000.00	48 siswa	75,000,000.00			<u> </u>
			-		+	an. Tambahan Penghasilan Guru	Pembayaran tambahan	509 orang			509 orang	-	100 orang	0.00	100 orang	1,000,000,000.00	100 orang	1,000,000,000.00	100 orang	0.00			
			-	+	+	ao. Tambahan Penghasilan PTT SD/MI/SDLB Non PNS (DABA)	penghasilan guru SD/MI/SDLB Non bNS Pembayaran Tambahan Penghasilan PTT SD/MI/SDLB Non	255 orang			255 orang	800,000,000.00	255 orang	800,000,000.00	255 orang	800,000,000.00	255 orang	800,000,000.00	255 orang	0.00			
						ap. Bantuan Pendidkan Inklusi (DABA)	Pembayaran bantuan pendidikan inklusi (DABA)	17 siswa			17 siswa	25,500,000.00	17 siswa	25,000,000.00	17 siswa	25,000,000.00	17 siswa	25,000,000.00	17 siswa	25,000,000.00			
						aq. Bantuan Biaya Operasional Asrama PLB (DABA)	Pembayaran Bantuan Biaya Operasional Asrama PLB (DABA)	24 orang			24 orang	143,000,000.00	24 orang	144,000,000.00	24 orang	144,000,000.00	24 orang	144,000,000.00	24 orang	144,000,000.00			
						 Peningkatan Kualifikasi Guru SD/MI/SDLB ke SI/D4 (Lanjutan danBaru) (DABA) 	Tersalurnya beasiswa kualifikasi guru SD/MI/SDLB	120 os			120 os	144,000,000.00	120 os	144,000,000.00	120 os	144,000,000.00	120 os	144,000,000.00	120 os	144,000,000.00			
						as. Tambahan WC Guru dan Siswa (DABA)	Terbangunnya WC Guru dan siswa (DABA)	5 unit			5 unit	135,000,000.00	5 unit	320,000,000.00	5 unit	320,000,000.00	5 unit	320,000,000.00	5 unit	320,000,000.00			<u> </u>
				$\perp \mid \perp \mid$	$\perp \downarrow$	at. Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Guru (DABA)	Terbangunnya Ruang Kepala Sekolah dan Guru (DABA)	5 ruang			5 ruang	840,000,000.00	5 ruang	975,000,000.00	5 ruang	975,000,000.00	5 ruang	975,000,000.00	5 ruang	975,000,000.00			<u> </u>
				$\perp \downarrow \downarrow$	\coprod	au. Rehabilitasi Asrama PLB (sedang) (DABA) av. Peningkatan Mutu SMP/MTs/SMPLB	Terpeliharanya Asrama PLB (sedang) (DABA) Terlaksananya Peningkatan Mutu	1 paket 1 kegiatan			1 paket 1 kegiatan	40,000,000.00 6,317,578,000.00	1 paket 1 keglatan	120,000,000.00 570,000,000.00	1 paket 1 kegiatan	120,000,000.00 570,000,000.00	1 paket 1 keglatan	120,000,000.00 750,000,000.00	1 paket 1 keglatan	120,000,000.00 750,000,000.00			<u> </u>
				Ш	Ш	(DABA)	SMP/MTs/SMPLB (DABA)				a regreed!	0,317,370,000.00											
						aw. Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan	Terfasilitasinya evaluasi kinerja bidang pendidikan (UNBK dan UASBN)	1 kegiatan					1 keglatan	150,000,000.00	166 orang	250,000,000.00	166 orang	250,000,000.00	166 orang	250,000,000.00			
						ax. Fasilitasi Program Pendidikan Lingkungan Hidup/Adiwiyata dan Sekolah Sehat	Terselenggaranya program sekolah sehat dan adiwiyata	3 sekolah					3 Sekolah	60,000,000.00	3 Sekolah	60,000,000.00	3 Sekolah	60,000,000.00	3 Sekolah	60,000,000.00			
						az. Pembangunan Pagar Sekolah	Terbangunnya pagar sekolah	2 paket					2 paket	350,000,000.00	2 paket	350,000,000.00	2 paket	350,000,000.00	3 paket	400,000,000.00			1 -
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten	1 01 0	1 17	Program Pendidikan Menengah	APK	67.96%	68%	6,433,030,405.00		-		0.00		0.00		0.00		0.00		Disdikpora	Disdikpora
					Ħ	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Terbangunnya laboratorium dan ruano oraktikum sekolah	4 unit	4 Unit	1,179,405.00													

	Indikator						Indikator Kinerja Program	Data Capaian						Capaian Kinerja Program da	an Kerangka P						Kondisi	SKPD	
1	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko	ode	Program / Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (output)	Pada Awal Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021	Kinerja Akhir (2021)	Penanggun g Jawab	n Lokasi
_								Perencanaan	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	AKHIF (2021)	g Jawab	
						 Pembangunan tempat/ruang ibadah 	Terbangunnya tempat/ruang Ibadah	1 unit	1 Unit	130,250,000.00													
						 Lomba Cerdas Cermat UUD 45 SMA/SMK/MA Tk. Kabupaten 	Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat UUD 45 SMA/SMK/MA Tk. Kabupaten	22 Sekolah	22 sekolah	79,225,000.00													
						d. Penyelenggaraan paket C setara SMA	Terselenggaranya program paket C setara SMA	130 orang	130 orang	153,575,000.00													
						Penyelengaraan Olimpiade Sains Tk. SMA/MA Serta Pengiriman Juara Olimpiade Sains Lanjutan	Terlaksananya Olimpiade Sains Tk. SMA/MA Serta Pengiriman Juara Olimpiade Sains Lanjutan		5 bidang kejuruan	88,083,000.00													
						f. Festival dan Lomba Seni Siswa Tk. Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Tk. Kabupaten Bangka Barat		5 bidang	90,000,000.00													
						g. Olimpiade Sains Terapan Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi	Terlaksananya Olimpiade Sains Terapan Tk. Kabupaten dan Tk.		5 bidang kejuruan	64,035,000.00													1
						h. Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/MA/SMK	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/MA/SMK		22 sekolah	100,000,000.00													
						i. Penyediaan Fasilitasi Kegiatan Sekolah	Pembayaran Fasilitasi Kegiatan Sekolah		6119 siswa	2,590,925,000.00													
						Sosialisasi dan Pendataan Dapodik Pendidikan Menengah K. Olimpiade olahraga siswa nasional	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan Dapodik Pendidikan Menengah Terlaksananya Olimpiade olahraga		20 orang 17 bidang	25,000,000.00 201,673,000.00													
						(O2SN) SMA/MA/SMK I. Pengadaan peralatan CBT (Computer	siswa nasional (O2SN) SMA/MA/SMK Tersedianya peralatan CBT		10 paket	2,909,085,000.00													<u> </u>
L				\perp	\coprod	Based Test)	(Computer Based Test)					<u></u>			<u> </u>				<u> </u>		<u></u>	<u></u>	
An _i Lar	ngka Harapan ma Sekolah		Angka Harapan Lama Sekolah	1 01	01 1	9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi sekolah SD dan SMP minimal B	SD 65,22%, SMP 37,21%	SD 69,22%, SMP 43,21%	693,632,000.00	SD 72,22%, SMP 50,21%	750,000,000.00	SD 75,72%, SMP 65,21%	500,000,000.00	SD 79,22%, SMP 74,71%	500,000,000.00	SD 82,42%, SMP 82,21%	350,000,000.00	SD 85%, SMP 90%	350,000,000.00	SD 85%, SMP 90%	Disdikpora	Disdikpo
						Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan	Terlaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan	2 jenjang	2 jenjang	97,900,000.00	166 orang	20,000,000.00											
						 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 	Termonitoring, terevaluasi kegiatan dikoora	6 Kecamatan	6 Kecamatan	91,230,000.00													
						 Monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan 	termonitaroing dan terevaluasi kegiatan pendidikan				6 kecamatan	80,000,000.00	6 kecamatan	100,000,000.00	6 kecamatan	100,000,000.00	6 kecamatan	50,000,000.00	6 kecamatan	50,000,000.00			
						Penyediaan Fasilitasi Adminitrasi Pengawas	Tersedianya Fasilitasi Adminitrasi Pengawas	edanya Fasilitasi Administrasi 40 orang 40 orang 45,975,000.00 awas 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40,000,000.00 34 orang 80,000,000.00 34 orang 80,000,000.00 34 orang 80,000,000.00															
						 Peningkatan kinerja pengawas dan penilik 	Optimalnya Peningkatan kinerja pengawas dan penilik				34 orang	80,000,000.00	34 orang	80,000,000.00	34 orang	80,000,000.00							
						 Pelatihan pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah 	Terlatih dan terbinanya pengendalian pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah	6 kecamatan	6 kecamatan	59,356,000.00													
						Pembinaan dan pengendalian pengelolaan adminstrasi Barang Milik Daerah	Terbina dan terkendalinya pengelolaan adminstrasi Barang Milik Daerah	6 kecamatan			6 kecamatan	60,000,000.00	6 kecamatan	100,000,000.00	6 kecamatan 100,000,000.00 6 kecamatan 65,000,000.0	6 kecamatan	65,000,000.00						
						h. Fasilitasi SKB dan UPTD Kecamatan	Tersedianya bantuan operasional SKB dan UPTD Kecamatan	7 unit	7 unit	252,000,000.00													1
						Penyediaan sarana dan prasarana SKB dan UPTD Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana SKB dan UPTD Kecamatan	7 unit			7 unit	360,000,000.00											
						 Fasilitasi Program Pendidikan Lingkungan Hidup/Adiwiyata dan Sekolah Sehat 	Terfasilitasi Program Pendidikan Lingkungan Hidup/Adiwiyata dan Sekolah Sehat	3 sekolah	3 sekolah	60,000,000.00													
						k. Pendidikan lingkungan hidup/Adiwiyata dan sekolah sehat	Terlaksananya Pendidikan lingkungan hidup/Adiwiyata dan	3 sekolah			3 sekolah	60,000,000.00	0	0.00	0	0.00	3 sekolah	85,000,000.00	3 sekolah	85,000,000.00			-
				\perp	\vdash	I. Pelaksanaan Peringatan HARDIKNAS	sekolah sehat Terlaksananya Peringatan HARDIKNAS di Kabupaten	3 keglatan	3 kegiatan	40,000,000.00	3 kegiatan	50,000,000.00	3 keglatan	100,000,000.00	3 keglatan	100,000,000.00	3 keglatan	100,000,000.00	3 keglatan	100,000,000.00			-
						m. Rapat koordinasi pendidikan kabupater	Terkoordinasinya pendidikan kabupaten	6 kecamatan		-	6 kecamatan	20,000,000.00	6 kecamatan	50,000,000.00	6 kecamatan	50,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00	6 kecamatan	25,000,000.00			
						n. Tim Manajemen Pengelolaan BOS Pendidikan	Terfasilitasinya Tim Manajemen Pengelolaan BOS Pendidikan	6 kecamatan	6 kecamatan	43,170,000.00													
						p. Penyebarluasan informasi pendidikan	Publikasi pendidikan dasar	1 keglatan			1 keglatan	20,000,000.00	1 keglatan	70,000,000.00	1 keglatan	70,000,000.00	1 keglatan	25,000,000.00	1 keglatan	25,000,000.00			
nas Pro	eringkat ujian asional se- rovinsi Bangka elitung		Peringkat ujian nasional se- Provinsi Bangka Belitung	1 01	01 2	²⁰ Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rata-rata Nilai UKG	60.18	65	11,010,527,000.00	70	1,696,000,000.00	75	1,750,000,000.00	80	1,835,000,000.00	85	1,925,000,000.00	90	2,000,000,000.00	90	Disdikpora	Disdikp
						 Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi pendidik 	Terlaksananya sosialisasi sertifikasi pendidik	277 orang	277 orang	57,450,000.00	200 orang	85,000,000.00	200 orang	70,000,000.00	200 orang	70,000,000.00	200 orang	70,000,000.00	200 orang	70,000,000.00			
						Pendidikan Lanjutan bagi pendidikan untuk memenuhi standar kualifikasi	Tersalurnya biaya beasiswa guru untuk memenuhi standar kualifikasi	253 orang	253 orang	305,600,000.00			50 orang	50,000,000.00	50 orang	50,000,000.00	80 orang	80,000,000.00	80 orang	80,000,000.00			
						 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 	Pembayaran tambahan penghasilan guru dan PTT Non PNS	1621 orang	1621 orang	9,735,260,000.00									1621 orang				
						Pembinaan guru pendamping olimpiade sains	Terlaksananya Pembinaan guru pendamping olimpiade sains	18 orang	18 orang	50,000,000.00	18 orang	50,000,000.00	40 orang	75,000,000.00	40 orang	73,500,000.00	40 orang	73,500,000.00	18 orang	60,000,000.00			

- 1			1 1					gram Data Capalan Pada Awal					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										$\overline{}$
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Ko	de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Pada Awal Tahun		2016		2017	1	2018	lii Kelaliyka F	2019		2020	1	2021	Kondisi Kineria	SKPD Penanggun	Lokasi
	Tujuan		Sasaran				(output)	Perencanaan	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Akhir (2021)	g Jawab	
						Bimtek guru pembimbing olimpiade sains nasiolan guru	Terlaksananya Bimtek guru pembimbing olimpiade sains nasiolan guru			1,	66 orang	70,000,000.00		13 -27		1, 2,		,, ,,		1, .,,			
					+	f. Penilaian Angka Kredit Guru	Terlaksananya Penilalan Angka Kredit Guru	1 keglatan	1 keglatan	47,000,000.00			1 keglatan	75,000,000.00	1 kegiatan	75,000,000.00	1 keglatan	75,000,000.00	1 keglatan	75,000,000.00			
						g- Penilaian Angka Kredit JFT	Terlaksananya Penilaian Angka				1 kegiatan	70,000,000.00	1 keglatan	45,000,000.00	1 kegiatan	45,000,000.00	1 keglatan	45,000,000.00	1 kegiatan	70,000,000.00			-
						Pemilihan dan pembinaan guru, pengawas dan kepala sekolah bernrestasi	Kredit JFT Terpilihnya Pemilihan dan pembinaan guru, pengawas dan kenala sekolah hernrestasi	12 jenjang	12 jenjang	107,615,000.00	12 jenjang	107,000,000.00	8 jenjang	80,000,000.00	8 jenjang	80,000,000.00	8 jenjang	80,000,000.00	8 jenjang	80,000,000.00			
						Fasilitasi Dana untuk Guru dan siswa berprestasi	Pembayaran beasiswa Dana untuk Guru dan siswa berprestasi	12 bulan	12 bulan	450,000,000.00	40 orang	480,000,000.00	40 Orang	405,000,000.00	40 Orang	405,000,000.00	42 Orang	438,000,000.00	40 Orang	438,000,000.00			
						j. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru	150 orang	150 orang	147,732,000.00	100 orang	199,250,000.00	130 orang	175,500,000.00	120 orang	162,000,000.00	120 orang	162,000,000.00	120 orang	170,000,000.00			
						Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengawas	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kompetensi						22 Orang	50,000,000.00	22 Orang	50,000,000.00	22 Orang	50,000,000.00	22 Orang	50,000,000.00			
						k. Pendampingan Penyusunan Kurikulum I. Pendidikan dan Pelatihan Guru	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Kurikulum Terlaksananya Pendidikan dan	6 kecamatan 80 orang	6 kecamatan 80 orang	49,870,000.00 60,000,000.00	70 orang	60,000,000.00							70 orang	60,000,000.00			
						Olahraga	Pelatihan Guru Olahraga			.,,													
						m. Penyusunan kurikulum muatan lokal n. Lomba Forum ilmiah guru	Terlaksananya Penyusunan kurikulum muatan lokal Terlaksananya Lomba Forum	1 dokumen 1 keglatan			1 dokumen 1 keglatan	30,000,000.00	1 dokumen 1 keglatan	50,000,000.00	1 dokumen 1 kegiatan	50,000,000.00 80.000.000.00	1 dokumen 1 keglatan	50,000,000.00	1 dokumen 1 keglatan	100,000,000.00			
						Pelaksanaan KKG dan MGMP	ilmiah guru Terlaksananya Pelaksanaan KKG	45 kelompok			45 kelompok	315,000,000.00	30 kelompok	200,000,000.00	30 kelompok	200,000,000.00	30 kelompok	209,500,000.00	30 kelompok	200,000,000.00			
						p. Pengembangan sekolah inklusi/pembina/rujukan	dan MGMP Terlaksananya Pengembangan sekolah inklusi/pembina/rujukan	2 sekolah			2 sekolah	149,750,000.00	1 sekolah	50,000,000.00	3 sekolah	150,000,000.00	3 sekolah	150,000,000.00	2 sekolah	100,000,000.00			
						 g. Bimtek Pengelola perpustakaan dan laboratorium 	Terlaksananya Bimtek Pengelola perpustakaan dan laboratorium	100 orang			100 orang	105,000,000.00	50 orang	65,000,000.00	50 orang	65,000,000.00	50 orang	65,000,000.00	60 orang	70,000,000.00			
						 Pelatihan guru Pembinaan Olimpiade sains SD dan SMP 	Terlaksananya Pelatihan guru Pembinaan Olimpiade sains SD dan SMP	66 orang					66 orang	70,000,000.00	66 orang	70,000,000.00	66 orang	70,000,000.00	66 orang	70,000,000.00			
						s. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	30 orang					30 orang	45,000,000.00	30 orang	45,000,000.00	30 orang	45,000,000.00	30 orang	45,000,000.00			
						t. Pelatihan manajerial kepala sekolah	Terlaksananya Pelatihan manajerial kepala sekolah	30 orang					30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00			
						u. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	40 orang					40 orang	50,000,000.00	40 orang	50,000,000.00	50 orang	67,500,000.00	50 orang	67,500,000.00			
						 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 	Tersedianya data dan pemetaan tendik	1 laporan					1 laporan	20,000,000.00	1 laporan	20,000,000.00	1 laporan	20,000,000.00	1 laporan	20,000,000.00			
						 Pengembangan kompetensi guru untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif 	Terselenggaranya Pengembangan kompetensi guru untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif	40 orang					40 orang	54,000,000.00	40 orang	54,000,000.00	40 orang	54,000,000.00	40 orang	54,000,000.00			
i	Angka Harapan Lama Sekolah		Angka Harapan Lama Sekolah	1 01	01 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar 9 Tahun	% sekolah SD/dan SMP yang memenuhi SNP bidang Sarana dan Prasarana	0	0	-	SD 6, SMP 1	-	SD 8, SMP 2	7,500,000,000.00	SD 12, SMP 4	8,250,000,000.00	SD 14, SMP 5	9,725,000,000.00	SD 16, SMP 6	10,100,000,000.00	SD 16, SMP 6	Disdikpora	Disdik
						a. Pembangunan Lab. IPA SD dan SMP	Terbangunnya Lab. IPA SD dan SMP	4 unit				-	4 unit	600,000,000.00	6 unit	1,500,000,000.00	6 unit	1,500,000,000.00	6 unit	1,500,000,000.00			
						b. Pembangunan rumah dinas guru (DAK)	Tersedianya rumah dinas guru (DAK)	4 unit				-					4 unit	750,000,000.00	4 unit	750,000,000.00			
						Pembangunan Ruang Ibadah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (SMP)	Terbangunnya Ruang Ibadah Tersedianya sarana air bersih dan sanitary (SMP)	10 ruang 10 unit					10 ruang 10 unit	750,000,000.00 550,000,000.00	20 ruang 10 unit	750,000,000.00 550,000,000.00	10 ruang 10 unit	750,000,000.00 550,000,000.00	10 ruang 20 unit	750,000,000.00 550,000,000.00			
						e. Pembangunan rumah dinas guru (SD dan SMP)	Terbangunnya rumah dinas guru (SD dan SMP)	4 unit					4 unit	576,000,000.00	4 unit	576,000,000.00	4 unit	750,000,000.00	4 unit	750,000,000.00			
						f. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (SD)	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary (SD)	20 unit					20 unit	1,100,000,000.00	20 unit	1,100,000,000.00	10 unit	550,000,000.00	10 unit	750,000,000.00			
						 Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah dan perlengkapannya (UKS SD dan SMP) 	Terbangunnya Unit Kesehatan Sekolah dan perlengkapannya (UKS SD dan SMP)	12 unit					12 unit	750,000,000.00	12 unit	750,000,000.00	12 unit	750,000,000.00	12 unit	750,000,000.00			
						h. Pembangunan Perpustakaan SD dan SMP	Terbangunnya Perpustakaan SD dan SMP	4 unit									4 unit	925,000,000.00	4 unit	925,000,000.00			
						Pengadaan alat peraga jenjang SD dan SMP	Tersedianya alat peraga jenjang SD dan SMP	1 paket				_	2 unit	COO 000 **** ***	1 paket	974,000,000.00	1 paket	175,000,000.00	1 paket	175,000,000.00			
					\sqcup	j. Pembangunan Perpustakaan SD k. Pembangunan Perpustakaan SMP	Terbangunnya Perpustakaan SD Terbangunnya Perpustakaan SMP	3 unit					3 unit 3 unit	600,000,000.00	3 unit 3 unit	600,000,000.00	2 unit 2 unit	800,000,000.00	2 unit 2 unit	800,000,000.00			<u> </u>
					+	I. Pengadaan Mebeler Perpustakaan	Terpenuhinya Mebeler Pernustakaan	1 paket					1 paket	350,000,000.00	1 paket	350,000,000.00	1 paket	350,000,000.00	1 paket	350,000,000.00			-
			l [respositakaan						l		l			l			l		<u> </u>

	1	1	1			T		Data Capaian	ı					Capaian Kinerja Program d	an Kerangka F	Pendanaan					1		1
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	K	ode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Pada Awal Tahun		2016		2017		2018	ali Kelaliyka F	2019		2020	1	2021	Kondisi Kinerja	SKPD Penanggun	Lokasi
	Tujuan		Sasaran				(output)	Perencanaan	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Akhir (2021)	g Jawab	
						m. Pengadaan Mebeler Laboratorium	Terpenuhinya Mebeler	1 paket					1 paket	500,000,000.00	1 paket	500,000,000.00	1 paket	300,000,000.00	1 paket	500,000,000.00			
					┷	- Pershawaran Perso Caladah	Laboratorium	1 kegiatan					1 keglatan	350,000,000.00			1 keglatan	275,000,000.00	1 kegiatan	275,000,000.00			
						n. Pembangunan Pagar Sekolah	Terbangunnya Pagar Sekolah	1 Kegiatan					1 Keylatari	350,000,000.00			1 Keylatan	2/5,000,000.00	1 Keylatan	2/5,000,000.00			
					tt	o. Pengadaan peralatan CBT (Computer	Tersedianya peralatan CBT	1 ls					1 ls	774,000,000.00	1 ls		1 ls	500,000,000.00	1 ls	475,000,000.00			
			Angka Rata-		01	Based Test) 17 Program Pendidikan Non Formal	(Computer Based Test)	0							4		5	6,000,000,000.00		6,000,000,000.00			
	Angka Rata- Rata Lama		Rata Lama	1 01	01	1/ Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga PKBM yang diakreditasi		1	139,268,000.00	2	6,000,000,000.00	3	6,000,000,000.00	4	6,000,000,000.00	5	6,000,000,000.00	6	6,000,000,000.00	6	Disdikpora	Disdikpora
	Sekolah Kabupaten		Sekolah Kabupaten																				
				-	++	Pemberian bantuan operasional			13 lembaga	3,250,000.00			13 lembaga	65,000,000.00	13 lembaga	65,000,000.00	13 lembaga	65,000,000.00	13 lembaga	65,000,000.00			
						pendidikan non formal																	
						 Pembinaan penyelenggaraan paket A setara SD, paket B setara SMP dan 					295 orang	17,400,000.00	350 orang	150,000,000.00	350 orang	150,000,000.00	350 orang	150,000,000.00	295 orang	150,000,000.00			
						Buta Aksara																	
						 Pendataan pendidikan non formal 					1 dokumen	18,200,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00			
						d. Lomba cerdas tangkas warga belajar pendidikan kesetaraan (Paket A, B)					20 orang	30,000,000.00	20 orang	30,000,000.00	20 orang	30,000,000.00	20 orang	30,000,000.00	20 orang	30,000,000.00			
						 Peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan (Paket A dan 					2 lembaga	40,500,000.00	2 lembaga	40,500,000.00	2 jenjang	40,500,000.00	2 jenjang	45,000,000.00	2 lembaga	45,000,000.00			
					11	B)																	
						 Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat (DABA) 					2 lembaga	40,000,000.00											
					t	g. Perluasan dan peningkatan mutu						1	1 tahun	50,000,000.00	1 tahun	50,000,000.00	1 tahun	50,000,000.00	1 tahun	50,000,000.00			
					$\bot \bot$	pendidikan masyarakat			Character	67.010.000.00			C learnest and	CO 000 000 00	C learnest an	70 000 000 00	C learnester	(0.000.000.00	Character	CO 000 000 000			
						 Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan UNPK 			6 kecamatan	67,010,000.00			6 kecamatan	68,000,000.00	6 kecamatan	68,000,000.00	6 kecamatan	68,000,000.00	6 Kecamatan	68,000,000.00			
				-	tt	i. Bimtek Pengelolaan Taman Bacaan			20 orang	30,113,000.00			20 orang	35,000,000.00	20 orang	35,000,000.00	20 orang	35,000,000.00	20 orang	35,000,000.00			
					44	Masyarakat j. Lomba Instruktur dan Peserta			20 orang	38,895,000.00			20 orang	40,000,000.00	20 orang	40,000,000.00	20 orang	40,000,000.00	20 orang	40,000,000.00			
						Lembaga Kursus			20 Grang	36,093,000.00			20 Grang	40,000,000.00	20 Grang	40,000,000.00	20 Grang	40,000,000.00	20 Grang	40,000,000.00			
						k Bimtek Pengelolaan Kursus							20 orang	50,000,000.00	20 orang	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00			
					11	Pendampingan akreditasi PKBM Pembinaan pendidikan kecakapan							2 lembaga 30 orang	50,000,000.00 40,500,000.00	2 lembaga	50,000,000.00 40,500,000.00	2 lembaga	50,000,000.00 40,500,000.00	-	50,000,000.00			
						hidup yang berkelanjutan bagi orang							30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00	30 orang	40,500,000.00			
					++	n. Perluasan dan peningkatan mutu					1 kegiatan	5,853,900,000.00	1 keglatan	5,361,000,000.00	1 keglatan	5,361,000,000.00	1 keglatan	5,326,500,000.00	1 kegiatan	5,367,000,000.00			
						pendidikan kesetaraan (DABA)						3,000,000,000		5,222,223,223		3,223,223,223		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	Angka Rata- Rata Lama		Angka Rata- Rata Lama	1 01	01	18 Pendidikan Luar Biasa	Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat SDLB, - Tuna	Tuna Rungu dan Tuna Grahita B	В	468,937,000.00				0.00		0.00		0.00		0.00		Disdikpora	Disdikpora
	Sekolah Kabupaten		Sekolah Kabupaten				Rungu/ - Tuna Grahita																
			,	+	++	a. Fasilitasi Pembelajaran SLB	Pembayaran fasillitasi	105 orang	105 orang	133,387,000.00													
							pembelajaran SLB																
						 Fasilitasi Asrama Pembelajaran Luar Biasa 	Pembayaran fasilitasi asrama pembelajaran luar biasa	34 siswa	34 siswa	294,000,000.00													
						Did5d	pentielajaran tuar trasa																
						 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Asrama RPLB 	Terpeliharanya Asrama PLB (sedang)	1 paket	1 paket	41,550,000.00													
	Angka Harapan Lama Sekolah		Angka Harapan Lama Sekolah	1 01	01	21 Program Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana APBN dan Block	Persentase serapan Dana Alokasi Khusus (DAK)	94.31%	100%	2,265,503,000.00		-		0.00		0.00		0.00		0.00		Disdikpora	Disdikpora
					┷	a, Penyediaan DAK Bidang Pendidikan																	
						a, Penyedidan DAK Bidang Pendidikan				-													
					++	b. Penyediaan dana pendamping atas				-													
						dana APBN																	
						 Penyediaan fasilitasi administrasi tim teknis atas dana APBN dan APBD 	Tersedianya fasilitasi administrasi tim teknis atas dana APBN dan	1 keglatan	1 kegiatan	40,000,000.00													
					┷		APBD	4	4 contra	C72 700 000 00													
						 d. Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah 	Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah	4 unit	4 unit	673,708,000.00													
				\vdash	++	e. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 ruang	2 ruang	341,255,000.00													
					++	f. Pembangunan ruang guru	Terbangunnya ruang guru	1 sekolah	1 sekolah	170.229.000.00													
										, ,,													
						Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terpeliharanya ruang kelas sekolah	2 ruang	2 ruang	117,620,000.00		1				1			1	_			
					tt	h. Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu	Tersedianya Sarana Peningkatan	1 jenjang	1 jenjang	922,691,000.00													
						Pendidikan	Mutu Pendidikan																
Mengembangkan	Penyelenggaraan	Meningkatnya	Penvelenogaraa	2 13 1 01	01	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 15 Program Peningkatan Peran serta	Jumlah organisasi pemuda	ı	ı	881,351,000.00		1,321,000,000.00		1,400,000,000.00	1	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	ı — —	1,400,000,000.00		Disdikpora	Disdikpora
kepemudaan dan olah raga	kegiatan oleh organisasi	peran serta pemuda dalam	n kegiatan oleh organisasi			kepemudaan	yang aktif			,500.00		_,,_,_,		_,,,		_,,, 566166		_,,,					
	kepemudaan di masyarakat	masyarakat	kepemudaan di masyarakat									ĺ											
	musyarana.		asyarakat		Ш	<u> </u>		L		<u> </u>						<u> </u>			<u> </u>		<u></u>		<u> </u>
																							

							Indikator Kinerja Program								an Kerangka F	Pendanaan					Kondisi	SKPD	1
	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	ĸ	ode	Program/Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan	Pada Awal Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021	Kinerja	Penanggur	n Loka
							(output)	Perencanaan	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Akhir (2021)	g Jawab	Ш
						a. Diklat Kepemimpinan Siswa SMA/MA/SMK	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Siswa SMA/MA/SMK	45 siswa	45 siswa	63,690,000.00			45 siswa	63,690,000.00	45 siswa	63,690,000.00	45 siswa	63,690,000.00	45 siswa	63,690,000.00			
						 Perkemaan Cabang dan Wira Karya Penegak 	Terlaksananya Perkemaan Cabang dan Wira Karya Penegak	16 regu	16 regu	50,000,000.00			16 regu	50,000,000.00	16 regu	50,000,000.00	16 regu	50,000,000.00	16 regu	50,000,000.00			T
						 Jambore Nasional / Perkemahan Pramuka Penggalang 	Jambore Nasional / Perkemahan Pramuka Penggalang	2 regu	2 regu	187,000,000.00						-		-		-			
						d. Pertukaran Pemuda antar Kapal Pemuda ASEAN	Terlaksananya Pertukaran Pemuda antar Kapal Pemuda ASEAN	18 orang	18 orang	18,355,000.00			18 orang	18,355,000.00	18 orang	18,355,000.00	18 orang	18,355,000.00	18 orang	18,355,000.00			
						e. Pertukaran Pemuda antar Kapal Pemuda antar Pemuda Nusantara	Terlaksananya Pertukaran Pemuda antar Kapal Pemuda antar Pemuda Nusantara	18 orang	18 orang	15,900,000.00			18 orang	15,900,000.00	18 orang	15,900,000.00	18 orang	15,900,000.00	18 orang	15,900,000.00			
						f. Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus	Terlaksananya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus	100 orang	100 orang	398,706,000.00	100 orang	500,000,000.00	100 orang	406,055,000.00	100 orang	406,055,000.00	100 orang	406,055,000.00	100 orang	406,055,000.00			
						g- Duta Paskibraka	Terlaksananya Duta Paskibraka	100 orang	100 orang	147,700,000.00		25.000.000				~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		45 444 444					L
						Pendataan potensi kepemudaan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Terlaksanananya Pendataan potensi kepemudaan Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan organisasi	6 kecamatan 3 even			6 kecamatan 3 even	25,000,000.00 300,000,000.00	6 kecamatan 3 even	25,000,000.00 300,000,000.00	6 kecamatan 3 even	25,000,000.00 300,000,000.00	6 kecamatan 3 even	25,000,000.00 300,000,000.00	6 kecamatan 3 even	25,000,000.00 300,000,000.00			╀
					+	j. Biaya operasional aksi bhakti sosial kepemudaan (Kemah Karya Pemuda)	kepramukaan Terlaksananya Biaya operasional	1 keglatan			1 keglatan	135,000,000.00	1 keglatan	135,000,000.00	1 keglatan	135,000,000.00	1 keglatan	135,000,000.00	1 kegiatan	135,000,000.00)		╁
						k. Pertukaran Pemuda	(Kemah Karya Pemuda) Terlaksananya Pertukaran Pemuda	36 orang			36 orang	36,000,000.00	36 orang	36,000,000.00	36 orang	36,000,000.00	36 orang	36,000,000.00	36 orang	36,000,000.00			-
						Seleksi dan pengiriman jambore pemuda daerah dan jambore pemuda indonesia	Terseleksi dan pengiriman jambore pemuda daerah dan jambore pemuda indonesia	10 orang			10 orang	25,000,000.00	10 orang	25,000,000.00	10 orang	25,000,000.00	10 orang	25,000,000.00	10 orang	25,000,000.00			
						m. Pameran kreativitas pemuda	Terlaksananya Pameran kreativitas pemuda	1 event			1 event	20,000,000.00	1 event	25,000,000.00	1 event	25,000,000.00	1 event	25,000,000.00	1 event	25,000,000.00			T
						n. Penyelenggaraan wawasan kebangsaa	kebangsaan	100 orang			100 orang	250,000,000.00 30,000,000.00	100 orang	250,000,000.00 50,000,000.00	100 orang	250,000,000.00 50,000,000.00	100 orang	250,000,000.00	100 orang	250,000,000.00 50,000,000.00			
	stasi N	Meningkatnya	Prestasi	1 01	01 1	Pelatihan kewirausahaan pemuda Program Pengembangan Kebijakan dar	Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan pemuda n Jumlah organisasi olah raga	20 orang n/a	-	-	20 orang	30,000,000.00	20 orang 10	150,000,000.00	20 orang 15	150,000,000.00	20 orang 20	50,000,000.00 150,000,000.00	20 orang 25	150,000,000.00	25	Disdikpora	a Di
Pend	didikan di p gkat Provinsi o	minat dan wadah pengembangan olahraga	Olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi			Manajemen Olah Raga	yang bermanajemen baik																
Olah Pres	ingkat Ihraga stasi di gkat Provinsi		Peringkat Olahraga Prestasi di tingkat Provinsi			Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	1 keglatan					1 keglatan	90,000,000.00	1 keglatan	90,000,000.00	1 keglatan	90,000,000.00	1 keglatan	90,000,000.00			
						Sosialisasi klub olahraga C. Pengembangan data dan informasi	Terlaksananya Sosialisasi klub olahraga Tersedianya data dan informasi	6 kecamatan 6 kecamatan					6 kecamatan 6 kecamatan	35,000,000.00 25,000,000.00	6 kecamatan 6 kecamatan	35,000,000.00 25,000,000.00	6 kecamatan 6 kecamatan	35,000,000.00 25,000,000.00	6 kecamatan 6 kecamatan	35,000,000.00 25,000,000.00			I
						olahraga	olahraga																╁
				1 01	01 1	17 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah klub olah raga yang aktif			828,636,000.00		1,395,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		Disdikpora	a Di
						 a. Kompetisi sepak bola Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 	Terlaksananya Kompetisi sepak bola Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	1 keglatan	1 kegiatan	287,561,000.00													
					T	 Kompetisi liga sepakbola pelajar 	Terlaksananya Kompetisi liga sepakbola pelajar				1 jenjang SMP	142,000,000.00	1 jenjang SMP	237,000,000.00	1 jenjang SMP	237,000,000.00	1 jenjang SMP	237,000,000.00	1 jenjang SMP	237,000,000.00	1		1
						c. Olahraga Tradisional	Terlaksananya Olahraga Tradisional	5 jenis	5 jenis	49,167,000.00			F.4:	EA AAA A***	F4. :	E0 000 05	F4-:	50.000 or		EA 444 477 77			L
					Ш	d. Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi	Terlaksanannya Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi						5 jenis	50,000,000.00	5 jenis	50,000,000.00	5 jenis	50,000,000.00	5 jenis	50,000,000.00			
						e. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	5 cabang	5 cabang	401,231,000.00	1 100	122.000.000.00	5 cabang	470,000,000.00 123,000,000.00	1 ioni (**	123,000,000,00	5 cabang	470,000,000.00	1 ioni Cr	123,000,000,00			L
					+	f. Festival sekolah sepak bola g. Kejuaraan olahraga pelajar daerah	Terlaksananya Festival sekolah sepak bola Terlaksananya Kejuaraan olahraga	1 keglatan 8 Cabang	1 kegiatan	90,6/7,000.00	1 jenjang SD 8 Cabang	123,000,000.00 485,000,000.00	ı jenjang SD	123,000,000.00	1 jenjang SD 8 Cabang	123,000,000.00 470,000,000.00	1 jenjang SD	123,000,000.00	1 jenjang SD 8 Cabang	123,000,000.00 470,000,000.00			\perp
				-	++	h. Kejuaraan olahraga unggulan	pelajar daerah Terlaksananya Kejuaraan olahraga	2 event	 		2 event	500,000,000.00									!		4
					$\perp \perp$		unggulan																
					LT	Pengembangan data dan informasi olahraga	Terlaksananya Pengembangan data dan informasi olahraga	6 kecamatan			6 kecamatan	25,000,000.00											1
						j. Kompetisi sepak bola U-18 Tahun	Terlaksananya Kompetisi sepak bola U-18 Tahun	1 keglatan			1 kegiatan	120,000,000.00	1 keglatan	120,000,000.00	1 keglatan	120,000,000.00	1 keglatan	120,000,000.00	1 kegiatan	120,000,000.00			Ī
1						 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 	Terlaksananya Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat	6 cabang	1	I	6 cabang												

								Indikator Kineria Program	Data Capaian						Capaian Kinerja Program d	an Kerangka I	Pendanaan					Kondisi	SKPD	
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	K	ode		Program/Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan	Pada Awal Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021	Kinerja	Penanggun	Lokasi
								(output)	Perencanaan	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Akhir (2021)	g Jawab	
							Sosialisasi klub olahraga	Terlaksananya Sosialisasi klub olahraga																
				1 01	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase fasilitas sarana dan prasarana sport center yang dibangun	0	-	468,400,000.00	-	2,836,000,000.00	35%	16,500,000,000.00	35%	20,000,000,000.00	20%	15,000,000,000.00	10%	10,000,000,000.00	100%	Disdikpora	Disdikpora
							 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	3 lokasi	3 lokasi	28,400,000.00	3 lokasi	60,000,000.00	3 lokasi	60,000,000.00	3 lokasi	60,000,000.00	3 lokasi	60,000,000.00	3 lokasi	60,000,000.00			
						П	b. Pembangunan sarana olahraga	Terbangunya sarana olahraga	2 lapangan	2 lapangan	340,000,000.00	5 lapangan	1,048,690,000.00	5 lapangan	8,000,000,000.00	5 lapangan	10,000,000,000.00	5 lapangan	10,000,000,000.00	5 lapangan	8,000,000,000.00			
							 Pembangunan ruang makan wisma pendidikan/atlet 	Terbangunnya ruang makan wisa pendidikan/atlet																
							 Rehabilitasi wisma pendidikan/atlet 	Terpeliharanya wisma pendidikan/atlet	1 paket	1 paket	100,000,000.00													
							e. Peningkatan sarana olahraga	Terlaksananya penigkatan sarana olahraga	1 unit			1 unit	1,000,000,000.00	1 unit	7,500,000,000.00	1 unit	9,000,000,000.00	1 unit	4,740,000,000.00	1 unit	1,740,000,000.00			
							 Pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga 	Tersedianya peralatan dan perlengkapan olahraga	6 paket			6 paket	187,310,000.00	6 paket	940,000,000.00	6 paket	940,000,000.00	6 paket	200,000,000.00	6 paket	200,000,000.00			
							g. Rehabilitasi lapangan olahraga	Terpeliharanya lapangan olahraga	2 unit			2 unit	540,000,000.00	2 unit	0.00	2 unit	0.00	2 unit	0.00	2 unit	0.00			
				1 01	01		rogram Penyelenggaraan olahraga Jaerah	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan	n/a	-		sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1		sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1,500,000,000.00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1,500,000,000.00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1,500,000,000.00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	2,000,000,000.00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	Disdikpora	Disdikpora
							a. Kejuaraan olahraga unggulan	Terlaksananya olahraga unggulan	2 event					2 event	500,000,000.00	1 event	500,000,000.00	1 event	500,000,000.00	1 event	500,000,000.00			
							b. Kejuaraan olahraga masyarakat	Terlaksananya olahraga masyarakat	1 event					1 event	1,000,000,000.00	1 event	1,000,000,000.00	1 event	1,000,000,000.00	1 event	1,500,000,000.00			
							TOTAL				56,550,608,405.00		59,095,119,000.00		80,619,990,000.00		86,024,990,000.00		82,875,990,000.00		80,611,490,000.00			